

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
UTANG PIUTANG ANTARA NELAYAN DENGAN PENGEPEL
(Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

Vreda Enes

132311155

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS YARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
TAHUN 2017**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Vreda Enes

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka kami bersama ini kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Vreda Enes
NIM : 132311155
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2017

Pembimbing I


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Vreda Enes
NIM : 132311155
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang
Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi
Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo
Dukuhseti Pati)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

20 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 25 Juli 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Brilayan Erna Wati, S.HI., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji I

Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005



Penguji II

Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang-orang lain, kecuali atas informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Juni 2017

Deklarator



Weda Enes

132311155

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r

11	ز	z
12	س	S
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h

28	ء	'
29	ي	y

II. Vokal Pendek

ـَ = a كَتَبَ kataba

ـِ = i سُئِلَ su'ila

ـُ = u يَذْهَبُ yažhabu

III. Vokal Panjang

أ... = ā قَالَ qāla

إِي = ī قِيلَ qīla

أُو = ū يَقُولُ yaqūlu

IV. Diftong

أَي = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

ABSTRAK

Utang piutang merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengandung aspek sosial yang bertujuan untuk tolong menolong antar sesama. Sehingga adanya syarat dalam transaksi utang piutang yang ditetapkan baik secara pribadi atau secara kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kenyataannya, banyak transaksi utang piutang bersyarat yang terjadi dalam masyarakat, bahkan orang muslim pun juga melakukan transaksi utang piutang bersyarat. Kenyataannya terdapat disaksikan di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, yang mayoritas penduduknya beragama Islam sedangkan transaksi utang piutang bersyarat tersebut sudah ada sejak lama, maka dari itu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek utang piutang dan faktor yang melatar belakangi transaksi utang piutang di Desa Kec. Alasdowo Dukuhseti Kab. Pati? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati?

Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi, jenis penelitian ini dilihat dari obyeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati. Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, setelah semua data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan, dalam transaksi utang piutang di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati jika dilihat syarat dan rukun *qardh* telah terpenuhi, maka praktek utang piutang tersebut sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut adalah mudahnya akses yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu juga pihak debitur yang telah diberikan syarat utang kepada pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur). Dengan

demikian syarat dalam transaksi utang piutang di Desa tersebut tidak terlarang karena dalam hal itu para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk.

Kata kunci: Utang, Piutang, Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah semesta alam, puji syukur penulis haturkan atas keberkahan rahmat-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penulis ingin mengkaji praktek utang piutang yang ada di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati. Pada dasarnya praktek utang piutang yang ada di Alasdowo merupakan praktek utang piutang bersyarat. Praktek utang piutang tersebut sudah lama terjadi. Ketika pihak nelayan yang berhutang dibebani syarat oleh pihak pengepul dengan syarat pihak nelayan berhutang maka hasil tangkapan nelayan yang berupa rajungan harus dijual kepada pihak pengepul yang menghutangi, sedangkan dengan harga yang direndahkan dan ketika pihak nelayan ingin membayar utangnya maka hal ini dipersulit pihak pengepulnya agar tidak segera dibayar utang-utangnya. Kedua belah pihak yang bersangkutan baik nelayan maupun pengepul merupakan orang Islam. Maka dari itu apakah praktek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau belum. Dari sinilah penulis tertarik membahas skripsi ini.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan persyaratan dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dalam penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. Dosen Pembimbing I Penulis dan Supangat, M. Ag. sebagai Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Bapak Muhlisin selaku kepala Desa Alasdowo yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dan segenap pihak-pihak yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.

Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik dalam segi materi maupun non materi selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis memohon kepada para pembaca untuk menyaring apa yang dianggap baik dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amin.

Semarang, 15 Juni 2017

Penulis,

Vreda Enes

132311155

PERSEMBAHAN

*Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang
tersayang*

Bapak dan Ibu, orang tua penulis

*yang doa dan perjuangannya tak pernah luput untuk
penulis,*

*serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama
ini*

Untuk saudara-saudaraku tercinta,

yang selalu memberikan harapan dan semangat bagi penulis

seseorang yang tercinta, yang telah banyak memberikan

*dorongan, yang telah menemani saya disaat sedang sedih
maupun di saat sedang senang sehingga skripsi ini dapat
selesai.*

*untuk kakakku tercinta yang selalu membantu baik dalam
segi materi atau non materi*

*untuk teman-temanku muamalah angkatan 2013 yang saling
memeberikan semangat satu sama lainnya.*

*Tak lupa untuk teman-temanku kos ringinsari 1 yang
senantiasa selalu memberikan motivasinya*

Terima kasih yang tak terhingga,

Sehingga penulis dapat belajar dalam kehidupan ini

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya (terserah) kepada Allah barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Qs. Al-Baqarah ayat 275).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
TRANSLITASI ARAB	v
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN MOTTO	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7

C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	17

**BAB II TINJAUAN TENTANG UTANG PIUTANG DALAM
ISLAM**

a. Pengertian Utang `	19
b. Dasar Hukum Utang Piutang	24
c. Syarat dan Rukun Utang	28
d. Adab Utang Piutang	36

**BAB III PRAKTEK UTANG PIUTANG DI DESA
ALASDOWO KECAMATAN DUKUHSETI
KABUPATEN PATI**

A. Letak Geografis Masyarakat Alasdowo	43
B. Praktek Utang Piutang di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati	55

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT
ALASDOWO DUKUHSETI PATI**

- A. Analisis syarat dan rukun Utang Piutang Pada
Masyarakat nelayan Alasdowo Dukuhseti Pati 70
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengurangan
Harga Rajungan, Syarat Menjual Kepada Pengepul
dan Sistem Pelunasan Utang Piutang Antara
Nelayan dan Pengepul 77

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 100
- B. Saran 101
- C. Penutup 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk saling tolong menolong dan telah menjadi kehendak Allah SWT bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, bahwa manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain maka dari itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial, yang saling berinteraksi dan untuk memenuhi kebutuhannya demi mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Dalam aspek tolong menolong yakni aspek perekonomian keluarga, yang mana sesama umat muslim harus saling memberi dan saling gotong royong terhadap masyarakat yang membutuhkan, bahwasannya Islam telah memperbolehkan tolong menolong apalagi dalam aspek perekonomian yang semata-mata telah banyak yang membutuhkan pertolongan.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama hal ini manusia dituntut untuk melakukan usaha dan bekerja. Dalam Islam pun sudah diatur, bahwasannya manusia dituntut untuk bekerja dan menyebar dimuka bumi dan memanfaatkan rizki yang telah diatur oleh Allah, yang tidak harus berdiam diri menunggu rizki dari

Allah datang, dengan bekerja manusia akan memperoleh penghasilan yang dapat melangsungkan kehidupannya dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, tanpa harus menunggu bantuan dari orang lain atau masyarakat lain. Kebutuhan ekonomi yang telah menjadikan para masyarakat mengambil utang demi kelangsungan hidup perlu menjadi faktor permasalahan bagi Pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan maka hal utang piutang tidak lagi menjadi hal yang asing dalam masyarakat.

Mengkaji hal utang piutang dalam Islam disebut dengan *qardh* merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.¹ Dalam utang kaitannya hal ini terdapat kesamaan dengan pinjam meminjam yang didasarkan bahwa pinjaman berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dikembalikan wujud barang aslinya. utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan utang piutang adalah tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan yakni terdapat dalam (QS.Al-Hadid :11)

¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social* (Ghalia Indonesia , 2012), Hlm 177.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak: (Al-Hadid"11)²

Memberikan utang itu merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang kesesama Rasulullah menamakannya *maniha* dan saling tolong menolong, karena orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada pengutang yang telah adanya kesepakatan sejak awal, bahwa memberi utang lebih baik dari pada memberi sedekah sabda rosulullah SAW. :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَلُهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَعُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ لِأَنَّ السَّالِيَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

² Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74) hlm 538.

Artinya: "Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: "pada malam aku di isra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat": lalu aku bertanya : "wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqoh ?" ia menjawab : "karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah)³

Dalam utang *qard* bahwasannya suatu pinjaman atau utang tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan). Hal ini Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya.⁴ Dampak sosial ekonomi utang piutang bahwa utang piutang mempunyai fungsi menghilangkan kesusahan, melenyapkan permusuhan dan menimbulkan kecintaan hati.

Adapun yang dimaksud utang piutang adalah memberikan "sesuatu" kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang itu.⁵ Adapun utang piutang mengikuti hukum *taklifi*, terkadang boleh,

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beruit Libanon: Darul Fikr) hlm 15.

⁴ *Ibid*, hlm 181

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: sinar Grafika,1996).hlm 136

makruh, wajib dan haram transaksi Utang Piutang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dimana mayoritas Masyarakatnya adalah Nelayan. Sehingga mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka mengandalkan dari hasil rajungan yang mereka dapatkan dan kemudian dijual ke pengepul. Oleh karena itu keberadaan utang piutang ini sangat membantu perekonomian masyarakat di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Dalam hal ini masyarakat yang mengalami krisis ekonomi sehingga banyak dari Nelayan yang meminjam uang kepada pengepul untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam penjelasan teori utang piutang diatas bahwasannya masih banyak yang melakukan utang piutang yang didasari dengan syarat dan mengambil kemanfaatan bagi pihak yang di beri utang.

Sedangkan para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنَفْعَةٍ فَهُوَ وَجْهُ مِنْ وُجُوهِ الرَّبَا (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabibah dari Abi Marzuq At-Tajji Dari Fadholah

bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”(H.R.Baihaqi).⁶

Oleh karena itu dalam konteks ini, seseorang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang diutang.⁷ Pemberi utang tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya, dari peminjam utang, selama sebabnya adalah utang. Hal ini berangkat dari larangan diatas, disamping karena qardh adalah akad untuk menolong orang yang membutuhkan dan mendekatkan diri kepada Allah.⁸

Implementasinya di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati bahwa praktek yang dilakukan adalah Para Nelayan yang meminjam uang kepada pengepul maka hasil tangkapan yang diperoleh Oleh Para Nelayan tidak boleh dijual ke pengepul lain akan tetapi harus dijual ke pengepul yang meminjami utang tersebut, selain itu hasil tangkapan nelayan /Kg dipotong Rp 2000,- bagi para nelayan yang berhutang ke pengepul dan bahkan dalam hal utang piutang antara nelayan dan pengepul, bahwasannya apabila para nelayan mau membayar hutangnya kepada pengepul hal

⁶ Abi Bakr Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* , Juz 5, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah hlm 350

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010).hlm 281

ini dipersulit pengepul agar tidak segera membayar hutang-hutangnya. Alasannya agar para nelayan terus menjual hasil tangkapannya ke pengepul tersebut, dalam hal ini nelayan melakukan tindakan utang kepada pengepul untuk biaya kehidupannya dan keluarganya agar tetap bertahan hidup.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG ANTARA NELAYAN DENGAN PENGEPUL (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi maka dapat kiranya pokok permasalahannya yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek utang piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan utang piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam hal ini peneliti skripsi ini memiliki Tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek utang piutang yang diterapkan pada Masyarakat Nelayan dan faktor-faktor yang melatar belakangi utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui Hukum Islam terhadap pengurangan, syarat menjual kepada pengepul dan berakhirnya utang piutang antara Nelayan dengan Pengepul.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui praktek utang piutang yang dipraktekkan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan teori yang telah penulis dapatkan selama berada di tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi “pembelajaran” bagi para pihak yang melakukan praktek Utang piutang yang diterapkan di Desa tersebut.
3. Penelitian ini diharapkan semoga menjadi bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
4. Penelitian ini diharapkan agar menambah pengetahuan Hukum tentang praktek utang Piutang pada Masyarakat Nelayan.

E. Telaah pustaka.

Permasalahan utang piutang memang sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, dan bukan menjadi hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun dalam literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku dan literatur yang membahas mengenai utang piutang, diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam buku “*Fiqih Muamalah* “ karyanya Rachmat Syafi’i. Membahas tentang rukun dan syarat utang piutang. Dan banyak skripsi yang membahas mengenai utang piutang seperti skripsinya Junainah, yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan utang sapi untuk penanaman tembakau berdasarkan ketentuan kreditur di Desa Sejati Kec. Camplong Kab Sampang Madura*”. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap akad utang sapi di Desa Sejati yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi. Sedangkan dalam proses pelunasannya mengikuti krediturnya dengan sebagai jaminan pengembaliannya dengan sapi yang berumur dan ukurannya sesuai seberapa lamanya debitur tersebut berhutang. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akad tanpa adanya saksi bisa mengakibatkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut para ulama saksi dalam transaksi adalah wajib sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini terdapat kesesuaian antara Hukum Islam yang mewajibkan utang utang dikembalikan dengan benda

yang sejenis, sepertinya sapi kembali uang itu diharamkan dalam Hukum Islam seperti hadits yang menerangkan adanya larangan pengembalian utang perak dengan emas. Sedangkan perpanjangan waktu bagi yang pailit dengan tambahan 5 % adalah haram. Hal ini dikarenakan jika ada tambahan dalam pembayaran utang yang di syaratkan oleh kreditur dalam akadnya, menurut kesepakatan ulama' haram hukumnya.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Ady Cahyadi yang berjudul “*mengelola utang dalam perspektif Islam*” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa utang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Utang dapat membawa seseorang kesurga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia. Namun utang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat utang piutang sering kali muncul karena adab-adab dalam berutang tidak diperhatikan pemberi utang maupun peminjam. Oleh karena itu utang perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Islam baik yang bertuang dalam al-Quran maupun

⁹ Junainah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelunasan uang sapi untuk penanaman tembakau berdasarkan ketentuan keditur di DS. Sejati Ke. Camplong Kab Sampang Madura*, skripsi sarjana syariah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Lebrary IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

dalam al-hadits sehingga kegiatan utang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.¹⁰

Skripsinya Eni Dwi Astuti dengan judul “ *Ziyadah dalam utang piutang (studi kasus utang piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)* skripsi ini membahas tentang utang piutang dengan bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah anakan. Praktek utang piutang anakan tersebut dengan cara seseorang berutang kepada orang lain, dalam hal ini adalah orang yang dianggap terkaya di desa itu atau dari tabungan tahunan ibu-ibu arisan di Desa tersebut. Untuk memberikan utang sesuai kebutuhan si pengutang. Sebagai konsekuensinya, pihak yang berhutang harus mengembalikan yang tersebut beserta tambahan atau anaknya sesuai dengan perjanjian diawal dan didasarkan atas keridhoan kedua belah pihak. Dalam utang ini, tabungan atau anakannya bervariasi antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya, yaitu antara 3% sampai 10%. Dengan jangka waktu pengembaliannya bervariasi pada yaitu antara jangka satu tahun dengan semampunya pihak pengutang dapat melunasi tanggungan tersebut dan pelunasan dapat dicicil sebulan sekali.

Hasil penelitian Eni Dwi Astuti menyimpulkan praktek utang piutang yang terjadi di Desa Kenteng

¹⁰ Ady Cahyadi, *Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, vol 4/ No 1/ April/ 2014, Hal 67.

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam islam yaitu dengan adanya para pihak yang telah cakap melakukan tindakan hukum, objek yang jelas dan dapat dimiliki serta shighatnya yang menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman serta kesepakatan yang terjalin diantara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.¹¹

Dalam skripsinya Purwandiri Agustini dengan judul studi hukum islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan barang kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jobang skripsi ini membahas bahwa di Desa tersebut mempraktekkan barang yang masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas sebagai jaminan hutang dan pelaksanaanya sudah cukup lama, hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktek gadai yang berlaku di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang pihak yang menyerahkan barang tersebut menyerahkan barangnya yang masih dalam keadaan kredit kepada pihak yang menerima gadai sebagai jaminan hutangnya. Praktek seperti ini hukumnya tidak sah sebab ditinjau dari akad sebelumnya yaitu akad jual beli kredit pihak penjual menawarkan dua harga dan mengaitkan bunga

¹¹ Eni Dwi Astuti,,” *Ziyadah dalam utang piutang (studi kasus utang piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)* skripsi sarjana syariah jurusan Mu’amalah IAIN Walisongo Semarang, Digital Lebrary IAIN Walisongo Semarang,2010

dalam tempo, Serta syarat sah gadai sendiri ada yang tidak terpenuhi yaitu barang yang dijadikan jaminan kredit masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain. Pada manfaat dan risikonya sangatlah besar terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sebaiknya praktek utang piutang ini tidak dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan serta tercipta keharmonisan antar sesama.¹²

F. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *file research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi objek penelitian seperti lingkungan masyarakat tertentu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini berupa penjabaran hasil penelitian mengenai pengurangan harga timbangan rajungan perkelonya bagi para nelayan yang berhutang, syarat bagi para nelayan yang berhutang maka hasil dari tangkapan para nelayan yang berupa rajungan harus dijual ke pengepul tersebut, dan berakhirnya utang piutang antara

¹² Purwandani Agustini,,: *Studi hukum Islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan barang kreditan Desa Brangkal Kec.Bandar Kedungmulyo Kab Jombang*” thesis UIN Sunan Ampel Surabaya,2009

nelayan dengan pengepul. Deskriptif adalah suatu gambaran atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya. Deskriptif analitik adalah suatu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada dilapangan, mendeskripsikan objek penelitian secara aktual dan obyektif.

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer.

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.¹³ Data ini diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang terletak di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Dari masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi utang piutang tersebut. Dalam hal ini yakni antara nelayan dan pengepul dan juga yang tidak terlibat dalam transaksi utang piutang.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta 2014) Cet 1, Hlm 53

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah suatu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan berguna untuk melengkapi suatu analisa penelitian.¹⁴ Dimana dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku referensi, majalah-majalah, koran-koran dan referensi yang lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. Yang dilengkapi dengan hasil wawancara dengan pihak yang terkait yakni pengepul dan nelayan.

3. Metode pengumpulan data.

Data merupakan inti dari sebuah penelitian, tanpa adanya data tiak ada sebuah permasalahan dan penyelesaian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode teknik sebagai pengumpulan data yakni sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan pada banyak penelitian Kualitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif sedikit berbeda dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa

¹⁴ *Ibid*, Hlm 54

baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. Wawancara dalam penelitian ini kepada pihak nelayan dan pihak pengepul. Penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahulukan atau memperoleh akses tentang lokasi dan setting yang akan diteliti pada penelitian ini.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu catatan tertulis yang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen monografi dan demografi Desa Alasdowo yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.¹⁵ Dokumentasi ini penulis dapatkan keterangan dari kepala Desa, pengepul, dan nelayan.

4. Analisa penelitian.

Dari semua data yang telah terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif, dengan analisa kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena.¹⁶ Dalam hal ini, penulis menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pihak nelayan dan pihak

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*,: (Buku Aksara, Jakarta: 2007). Hlm 123

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*: (suatu pendekatan praktek, Jakarta: Rineka Cipta 1991),Hlm 126

pengepul tentang praktek utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Metode ini, penulis gunakan untuk menggambarkan bagaimana praktek utang piutang dalam pelaksanaannya di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Serta akad perjanjian yang digunakannya.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk dapat memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang piutang.

Dalam bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan membahas bab-bab selanjutnya yang meliputi pengertian Hutang piutang, dasar hukum utang piutang, syarat dan hukum utang piutang, *had* dan *Kewajiban kreditur* dan *debitur* dan masalah dalam utang piutang dalam penelitian ini.

Bab III : Praktek utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Bab ini merupakan data-data yang di peroleh dari lapangan yang kemudian untuk di Analisa pada Bab IV. Bab ini meliputi keadaan geografis dan demografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, serta praktek utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Kabupaten Pati dan faktor-faktor yang melatarbelakangi keberadaan prakten utang piutang tersebut.

Bab IV :Analisa terhadap utang piutang di Desa Alasdowo Kec Dukuhseti Kab Pati. Bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi penulis akan menganalisa praktek utang piutang dan faktor-faktor yang melatar belakang transaksi tersebut serta mencari hukumnya dalam praktek utang piutang yang di terapkan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Bab V : Penutup.

Merupakan Bab Akhir dari penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG UTANG

A. Pengertian Utang (Qardh)

Utang atau *Qardh* dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain* Jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai.¹

Utang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.²

Qardh secara bahasa artinya memotong. Karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam.³

Utang atau *qardh* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. *Qardh* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai Anugerah sebab

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 1540.

³Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm 99.

peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan.⁴

Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.⁵

Utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam hal ini *qardh* dikatakan bahwa *qardh* karena memotong sebagian, artinya diutangkan kepada orang lain bahwa utang menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Firdaus at al mengemukakan, pinjaman *qardh* pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur Fiqh, *qardh* dikategorikan dalam aqad *tathawwu'i*

⁴ *Ibid*, hlm 100.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), hlm 254.

atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.⁶

Qardh dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta *qardh* juga merupakan salah satu jenis salaf (salam) beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* atau utang piutang adalah jual beli itu sendiri.⁷

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiyah dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَتَقَا ضَاهُ أَوْ بَعَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ
مَخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لِأَخْرَ لِيَرَدَّ مِثْلَهُ

Artinya: Qardh Adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain. Qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.⁸

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social* (Ghalia Indonesia, 2012), hlm 178.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 272.

⁸ *Ibid*, hlm 275.

Chairuman Pasaribu dan Lubis Suhrawardi K menyebutkan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁹

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁰

Wahbah Zuhayliy mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.¹¹

Utang piutang adalah bentuk tolong menolong, karena orang yang berutang akan tergolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban

⁹ Chairuman Pasaribu, dan Lubis Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 1996), hlm 136.

¹⁰ *Ibid*, hlm 137.

¹¹ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Al-Fikr 1998), hlm 2915.

membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain.¹²

Maka utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Atau memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹³

piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.¹⁴

Jadi dengan demikian utang adalah pemberian harta kepada orang lain yang berkewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan ketentuan perjanjian diawal. Karena *qardh* merupakan ibadah tolong menolong antar sesama sedangkan piutang adalah seseorang yang

¹² Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2012), hlm 85.

¹³ *Ibid*, Hlm 86.

¹⁴ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 171.

memberikan pertolongan berupa harta dengan pengembalian yang sama.

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Ada beberapa dasar Hukum utang *qardh* yang menjadi pegangan para ulama' agar saling menolong sesama umat manusia. Yang menjadi dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik dalam Al-Quran maupun Sunah yakni sebagai berikut:

Firman Allah dalam (Q.S. Al-Maidah 5:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:....Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan berakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.(QS.Al-Maidah 5:2)¹⁵

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Bahwa seseorang yang memberikan pinjaman atau utang kepada sesama muslim harus didasari dengan rasa

¹⁵ Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74), hlm 106.

ikhlas dan niat yang tulus, karena pada dasarnya menghutang adalah perbuatan yang baik, karena saling menolong sesama.

Dalam ayat lain Allah memberikan pedoman kepada sesama muslim agar selalu saling tolong menolong dan sesuai syariat islam yang terdapat dalam surat At-Taghabun (64) ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: "jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun. (Q.S. At-Taghabun (64) ayat 17.¹⁶

Bahwasanya Allah akan memberikan seseorang pahala yang akan diterimanya apabila seseorang tersebut menolong dengan hati yang ikhlas dan memberikan pertolongan dengan senang hati, Karena memberikan pertolongan kepada sesama merupakan perbuatan yang dianjurkan.

¹⁶ *Ibid*, hlm 557.

Selain dasar hukum yang bersumber di dalam Al-Quran maka di kuatkan lagi dengan beberapa kumpulan hadits sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَلُهَا وَالْقَرْضُ بِسَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَعُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّالِيَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ الْإِمْنِ حَاجَةً
(رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: "pada malam aku di isra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat": lalu aku bertanya : "wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqoh ?" ia menjawab : "karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah)¹⁷

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa menghutangi seseorang lebih utama dibandingkan dengan shodaqoh, karena seseorang yang berutang bahwasannya ia benar-benar tidak

¹⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Berut Libanon: Darul Fikr), hlm 15.

memiliki harta untuk keperluan yang lain, sedangkan seseorang yang diberi shodaqoh maka orang tersebut masih dikategorikan sebagai orang yang masih mampu untuk membeli keperluan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا يُقْبَالُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَثْتُ أَنَا وَمُحْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ يَرًّا مِنْ هَجْرَافَاتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ يُعْتِنِي فَسَاوَمَتَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَتَمَّ رَجُلٌ يَرِنُ بِالْأَحْرَفِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (روه ابو داود)

Artinya: Ubaidillah bin Mu'adz menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dari Sufyan, dari Simak bin Harto bahwa Suwaid bin Qais berkata, Aku dan Makhramah Al-Abdibiasa memasok pakaian dari hajar, lalu kami membawanya ke Makkah untuk dijual, Rasulullah SAW datang dan menawarkan beberapa helai celana. Kami pun menjualnya kepada beliau. Kami melihat ada seseorang yang menggunakan timbangan untuk menentukan harga. Rasulullah SAW berkata kepadanya "Timbangan dan lebihkanlah isi timbanganmu". (H.R Abu Dawud)¹⁸

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa seseorang yang ingin menjual suatu barang dengan timbangna yang pas alangkah baiknya jika timbangan barang tersebut dilebihkan.

¹⁸ Sunan Abu Dawud, *Enslkopedia Hadits jilid 5* , (Jakarta: Al-Mahira 2013), hlm 710.

Selain dasar Hukumnya berasal dari Al-Quran dan Al-Hadits, Ismail Nawawi menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali boleh memberikan pinjaman, ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁹

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum utang dalam Al-qur'an dan Hadits dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dengan sesama. Karena pada dasarnya utang bersifat tolong menolong. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh melakukan *qardh* karena manusia tidak bisa hidup dengan bantuan orang lain.

C. Syarat Dan Rukun *Qardh*

Adapun syarat - syarat *qardh* adalah sebagai berikut:²⁰

1. Besarnya pinjaman *qardh* harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.

¹⁹ *Ibid*, Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Sosial*, hlm 179.

²⁰ *Ibid*, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm 278.

2. Sifat pinjaman *qardh* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
3. Pinjaman *qardh* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.

Syarat sahnya *qardh* ialah bahwa pemberi pinjaman harus orang yang boleh memberi harta. Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab *qardh* akan menjadi hutang yang ditanggung si peminjam dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.²¹

Sementara rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik barang *muqridh*
2. Yang mendapat barang atau pinjaman *muqtaridh*
3. Serah terima atau ijab qobul
4. Barang yang dipinjamkan *qardh*.

Dalam hal ini rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para Fuqaha menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qobul. Sedangkan menurut Jumhur Fuqaha, rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

²¹ *Ibid*, hlm 279.

1. Aqid, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Untuk *aqid* baik *muqtaridh* maupun *muqridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu qard tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh* antara lain:²²

- a. kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- b. Memiliki pilihan.

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*

2. Ma'qud Alaih.

Menurut Jumhur Ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad salam baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzurut) maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaanya seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung atau dengan perkataan lain, setiap barang

²² *Ibid*, hlm 280.

yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.²³

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mauqud alaih* Hukumnya sah dalam *mal mitsli* seperti barang-barang yang ditakar *makilat* barang-barang yang ditimbang *mauzunat* barang-barang yang dihitug *ma'dudat* seperti telur, barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya dipasaran *qimiyat* tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

3. Ijab Qobul.

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* atau utang atau pinjam dan *salaf* atau utang atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.²⁴

Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan obyek qard seperti uang, makanan,

²³ *Ibid*, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, hlm 281.

²⁴ *Ibid*, hlm 282.

pakaian, mobil, dan lain-lain. Hal ini mencakup obyek *qardh* adalah sebagai berikut:²⁵

1. Harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti uang, kurma, gandum, dan besi.
2. Harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: hewan ternak, properti, dan lain-lain. Berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Saw Meminjam Unta.

Adapun rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Aqid (orang yang menyelenggarakan akad)
- b. Ma'qud Alaih (Harga dan barang yang ditransaksikan)
- c. Shighotul aqad (bentuk/ucap akad)

Sedangkan di dalam ijab qobul adanya syarat terjadinya akad yang mengatur yakni sebagai berikut:

- a) Syarat yang bersifat umum: syarat yang harus ada disetiap akad diklasifikasikan sebagai berikut: Ahliyah almuta'qidain, Qabliyah al-mahal al-aqdi li hukmihi, Al-wilyah al-syar'iyah fi maudhu'al-aqdi, Allayakunaal

²⁵Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), hlm 100.

²⁶Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 114.

aqduaudhu'uhumammu'ah, kaun al-aqdi mufidan, Baqa' al-ijab shalihah ila wuqu' al-qabul, Ittihad almajlis al-aqda'.

- b) Syarat akad bersifat khusus yaitu syarat yang harus dipenuhi selain syarat umum antara lain: Ta'liqiyah, Taqyid, Idhofah.

Macam-macam dari akad antara lain:²⁷

1. *Akad Lisan* yaitu akad yang dilakukan dengan cara mengucap lisan.
2. *Akad Tulisan* yaitu akad yang dilakukan secara tertulis.
3. *Akad Perantara/utusan (Wakil)* yaitu akad dengan melalui utusan atau kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
4. *Akad Isyarat* yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
5. *Akad Ta'athi (saling memberikan)* yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Contoh: beli makan diwarung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.

Sedangkan Akad yang dihalkalkan, antara lain:²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm 115.

²⁸ Syekh Abdurrahman As-Sa'di, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta: Maktabah Madinah, 2008), hlm 235.

1. seseorang sedang membutuhkan barang dagangan atau tanah pekarangan, lalu dia membelinya dengan pembayaran tempo untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Membeli barang dagangan atau tanah pekarangan dengan pembayaran tempo untuk diperdagangkan dan menanti kenaikan harga pasaran.
3. Seseorang yang membutuhkan dirham mengutang dari seseorang dengan jaminan barang dagangan yang ada dalam tanggungannya.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy mengemukakan sebagai berikut:²⁹

Qardh menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari. Jika *Muqridh* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.³⁰

1. Para Ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan didaerah tempat *qardh* itu disepakati.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, 2001), hlm 123.

³⁰ *Ibid*, hlm 124.

Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.

2. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqridh* kepadanya. misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh ubay Bin Ka'ab, ibnu Mas'ud, dan ibnu Abbas Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan *Qardh* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
3. *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli. Misalnya seseorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.

Demikian beberapa syarat dan rukun *qardh* yang dikemukakan oleh para ulama' sebagai pedoman dalam melakukan praktek utang piutang yang berlaku di masyarakat. Pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk

melakukan aplikasi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah.

D. Adab Utang Piutang

Di bawah ini beberapa hal yang harus diketahui tentang Tata krama berutang yakni sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:³¹

1. Sesuai dengan QS Al- Baqarah:282, utang-piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
3. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

³¹ *Ibid*, Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, hlm 98.

4. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.

Adapun penjelasan mengenai persyaratan tempo pembayaran antara lain sebagai berikut:³²

Menurut Maliki, diperbolehkan mensyaratkan tempo pembayaran dalam *qardh*. Jika *qardh* ditentukan temponya (waktu pengembalian) oleh kedua pelaku transaksi, maka si pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk meminta kembali uangnya sebelum jatuh tempo.

Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Al-Baqarah:282).³³

Dan memberikan tenggang waktu pada orang yang kesulitan Allah Berfirman:"

³² Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), hlm 790.

³³ *Ibid*, Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm 48.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Al-Baqarah :280)³⁴

5. Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas *qardh* yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada kepada peminjam. Sebab para Ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan. Karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. baik ia

³⁴ *Ibid*, hlm 47.

disebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. pokoknya, selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.³⁵

Akad *qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi *ahliyah* dan *wilayah*, karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qobul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Menurut Syafi'iyah, dalam akad *qardh* tidak boleh ada khiyar majlis maupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak khiyar menjadi tidak berarti.³⁶

Mayoritas Ulama' berpendapat, dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki

³⁵ *Ibid*, Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm 252.

³⁶ *Ibid*, hlm 255.

kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasul Bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبَا (أُخْرِجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: "tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba" (HR. Baihaqi).³⁷

Kemudian wajib Hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan utang-utangnya kepada yang mengutang, tanpa diulur-ulur apabila sudah mampu melunasinya. sebab Allah Berfirman:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

Artinya: "bukankah balasan suatu kebajikan adalah kebaikan pula". (Ar-Rahman:60)³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm 258.

³⁸ *Ibid*, Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm 533.

Sebagian orang memang menggampangkan hak orang lain secara umum, lebih-lebih masalah pengembalian utang. Ini merupakan sikap tercela yang menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk pergi ke bank-bank ribawi. Lalu bekerjasama dengannya dengan cara yang di haramkan oleh Allah. Akibat peminjam tidak lagi mendapati orang yang mau memberi pinjaman juga kesulitan mendapatkan orang yang baik dalam melunasi pinjamannya. Sehingga sirnalah sikap tolong menolong dalam masyarakat.

وَعَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ)

Artinya: Dari Samurah bin Jundab ra, ia berkata rasulullah SAW bersabda tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai mengembalikannya” (HR.Tirmidzi)³⁹

Maksud dari Hadits tersebut adalah bahwa seseorang wajib megembalikan harta milik orang lain yang ada di tangannya dan dia tidak bisa bebas darinya,

³⁹ Tirmidzi, *Enslikipedia Hadits*, (Jakarta; Al-Mahira 2013), hlm 448.

kecuali dengan cara mengembalikannya kembali kepada pemiliknya atau orang yang menggantikannya posisinya berdasarkan sabda beliau.⁴⁰

kebanyakan para masyarakat setiap memberikan pinjaman kepada pengutang memberikan pengembalian yang lebih, sedangkan setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Penerima pinjaman tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan dan kelebihan ataupun manfaat.⁴¹

Dari penjelasan adab utang piutang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang karena hal itu sama saja memungut riba. Imam Syafi'i dan Hambali tidak memperbolehkan adanya khiyar syarat yang memberatkan bagi yang berutang

⁴⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus sunnah Press, 2013), hlm 484.

⁴¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), hlm 791.

BAB III
PROFIL GAMBARAN MASYARAKAT NELAYAN
ALASDOWO DUKUHSETI PATI

A. Letak Geografis Masyarakat Alasdowo.

1. Keadaan Monografi Desa Alasdowo.

Desa Alasdowo merupakan salah satu desa di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Berikut rincian yang meliputi Klasifikasi tanah sebagaimana terlampir dalam tabel. I.

TABEL I
Luas Keseluruhan Desa Alasdowo

No.	Klasifikasi Tanah	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	(Tanah Sawah) Irigasi Tehnis	133.675 Ha	16,29 %
2	Irigasi Setengah Tehnis	18.000 Ha	2,19 %
3	Sederhana	-	0 %
4	Tadah Hujan	115.650 Ha	14,08 %
5	Tanah Kering	256.280 Ha	31,24 %
6	Pekarangan/Bangunan	139.439 Ha	17,00 %
7	Tegalan/Kebunan	6.120 Ha	0,75%
8	Padang Gembala	-	0%
9	Tambak	110.570 Ha	13,48%
10	Rawa	-	0%
11	Hutan Negara	-	0 %

12	Perkebunan Negara	-	0 %
13	Lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburan)	40.782 Ha	4,97 %
Jumlah		820.516 Ha	100 %

Sumber: Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tahun 2017.

Tabel diatas menjelaskan bahwa, Desa Alasdowo memiliki total luas wilayah 820.516 Ha (100 %) dari luas wilayah tersebut, Desa Alasdowo terdiri dari 133.675 Ha (16,29 %) Tanah Sawah Irigasi Tehnis, 18.000 Ha (2,19 %) irigasi setengah tehnis, 115.650 Ha (14,08 %), tadah hujan, 256.280 Ha (31,24 %) tanah kering, 139.439 Ha (17,00 %) pekarangan/bangunan, 6.120 Ha (0,75%) tegalan/kebunan, 110.570 Ha (13,48%) Tambak, 40.782 Ha (4,97 %) Lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburan).

Guna sebagai lokasi aktifitas masyarakat Alasdowo. Meskipun keberadaanya tidak terpusat oleh Kota, namun Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tetap ramai karena akses jalan-jalan yang menghubungkan arah tayu ke arah puncel. Selain itu desa Alasdowo memiliki 3 dukuh dan memiliki 4 RW dan 31 RT. Jarak Desa dari ibu kota 35 km sedangkan jarak dari Provinsi 110 km.

Berikut penulis juga jelaskan batasan-batasan Wilayah Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Patiyakni sebagai berikut:

TABEL II
Batasan-Batasan Wilayah Desa Alasdowo

No.	Batas Wilayah	Desa
1	Sebelah Utara Desa Alasdowo	Dukuhseti
2	Sebelah Selatan Desa Alasdowo	Ngagel
3	Sebelah Timur Desa Alasdowo	Kejawung
4	Sebelah Barat Desa	Jambean

Sumber: Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada Tahun 2017

Orbitrasi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Jarak Ke Ibukota Kecamatan : 4 Km
- b. Jarak Ke Ibukota Kabupaten/Kota : 15 Km
- c. Jarak Ke Ibukota Provinsi : 101.3 Km

2. Keadaan Demografi Desa Alasdowo.

Demografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tahun 2017 sebagai berikut:

Jumlah penduduk Desa Alasdowo berdasarkan buku monografi Desa Alasdowo tahun 2017, berdasarkan umur

dan jenis kelamin. Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, berdasarkan laporan Desa Alasdowo adalah sebanyak 439.191 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki 2.562 orang dan jumlah perempuan 3.063 orang dengan jumlah kepala keluarga 1.924 KK. adapun rinciannya sebagai berikut:

TABEL III
Jumlah Penduduk Desa Alasdowo
Berdasarkan Umur dan Kelamin

kel. Umur	Laki- laki	Perempua n	Jumlah	Prosentase (%)
0-4	230	204	434	0,09 %
5 s/d 9	246	276	522	118 %
10 s/d 14	158	139	297	0,06 %
15 s/d 19	269	363	632	0,14 %
20 s/d 24	262	360	622	0,14 %
25 s/d 29	254	339	593	0,13 %
30 s/d 39	264	330	594	0,13 %
40 s/d 49	257	350	607	0,13 %
50 s/d 59	267	360	627	0,14 %

60+	355	342	697	0,15 %
Jumlah	2.562	3.063	439.191	119,11 %

Sumber: Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tahun 2017.

Tabel III menjelaskan tentang jumlah penduduk Desa Alasdowo dengan rata-rata jumlah laki-laki yang paling banyak terdapat pada umur 60+ yakni dengan jumlah 355 orang (0,15 %) dan bagi pihak laki-laki yang paling sedikit terdapat pada umur 10 s/d 14 yakni dengan jumlah 158 orang (0,06 %) sedangkan bagi pihak perempuan jumlah terbanyak terdapat pada umur 15 s/d 19 dengan jumlah 363 orang (0,14 %) dan jumlah yang paling sedikit terdapat pada umur penduduk 10 s/d 14 dengan jumlah 139 orang (0,06 %).

Sarana pendidikan Desa Alasdowo tergolong standar, karena dalam sebuah desa yang tidak begitu luas dibandingkan desa lainnya sudah tercapai beberapa sarana pendidikan. Hal ini banyak keluarga sekitar yang memberikan pendidikan kepada putra putrinya agar tidak jauh dari tempat tinggal. yang terdiri dari TK 3 Buah, SD 2 Buah, MI 2 Buah, MTs 1 Buah, dan MA 1 Buah. Hal itu bisa dilihat tabel di bawah yakni sebagai berikut:

TABEL IV
Jumlah Sarana Sosial Budaya Desa Alasdowo

No.	Jenis Pendidikan	Banyaknya	Prosentase (%)
1	TK	3 Buah	30 %
2	SD	2 Buah	20 %
3	SLTP Umum	1 Buah	10 %
4	SLTP Kejuruan	-	0 %
5	SLTA Kejuruan	-	0 %
6	Akademi/PT	-	0 %
7	Madrasah Ibtidaiyah	2 Buah	20 %
8	Madrasah Tsanawiyah	1 Buah	10 %
9	Madrasah Aliyah	1 Buah	10 %
Jumlah		10 Buah	100 %

Sumber: Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Pada Tahun 2017

Dari jumlah jenis pendidikan TK Terdapat 3 Buah (30 %), SD dan Mi terdapat 2 buah (20 %), sedangkan untuk SLTP, MTS, MA terdapat 1 buah (10 %), SLTP Kejuruan

SLTA Kejuruan dan Akademik belum ada di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Desa Alasdowo juga terdapat beberapa sarana Kesehatan dengan penjelasannya sebagai berikut:

TABEL V
Jumlah Sarana Kesehatan Desa Alasdowo

No	Jenis	Jumlah	Prosentase (%)
1	Rumah Sakit	-	0 %
2	RS Bersalin	1 buah (2 T Tidur)	0,06 %
3	BKIA/Pos Kes/Klinik	1 buah	0,06 %
4	Dokter/Perawat	1 buah (7 orang)	0,06 %
5	Bidan/Dukun Bayi	2 buah (1 orang)	0,13 %
6	Puskesmas	1 buah (4 T Tidur)	0,06 %
7	Jamban	1450 buah	99,58 %
Jumlah		1456 Buah	99,95 %

Sumber: Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Pada Tahun 2017

Desa Alasdowo terletak di daerah pesisir yang jauh dari perkotaan sehingga untuk obyek tempat wisata tidak ada. Yang ada sebuah sarana kesehatan dengan jumlah banyaknya Rs Bersalin, BKIA/Pos/Kes/Klinik, Dokter/Perawat, Puskesmas dengan jumlah 1 buah (0,06 %), Bidan/Dukun bayi 2 buah (0,13 %), Jamban 1450 buah (99,58 %). Masyarakat Alasdowo memiliki sebuah kegiatan perkumpulan arisan, yasinan, berjanjen, dan saling gotong royong dalam pembangunan rumah yang dalam sebuah tradisi di Desa tersebut pertahunnya diadakan kegiatan sedekah bumi dengan ungkapan rasa syukur.¹

Mayoritas penduduk Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Adalah islam hal ini bisa dilihat jumlah tempat beribadah yang ada di Desa Alasdowo. Penjelasannya sebagai berikut:

TABEL VI
Jumlah Tempat Ibadah Desa Alasdowo

No.	Tempat Ibadah	Banyaknya	Prosentase (%)
1	Masjid	3 Buah	10,71 %
2	Musholla	24 Buah	85,71 %
3	Gereja	1 Buah	3,57 %
Jumlah		28 Buah	99,99 %

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhlisin selaku Kepala Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 27 Desember 2016, di Kantor Balaidesa Alasdowo.

Sumber: Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Pada Tahun 2017

Tabel VI menjelaskan tentang Jumlah Tempat Ibadah Desa Aladowo jika di lihat dari jumlah tempat ibadahnya Musholla yang lebih banyak yakni dengan jumlah 24 Buah (85,71 %) dengan 3 Buah (10,71 %) Masjid dan 1 buah (3,57 %) Gereja. Hal itu Masyarakat Alasdowo banyak yang menganut agama Islam dengan jumlah Musholla yang paling banyak sebagai tempat beribadahnya orang Islam.

Untuk sarana perekonomian di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten pati banyak tenaga kerja yang dibutuhkan hal ini sesuai tabel monografi yang ada di Balaidesa Alasdowo yakni sebagai berikut:

TABEL VII
Jumlah Sarana Perekonomian Desa Alasdowo

No.	Jumlah Perusahaan	Banyaknya	Prosentase (%)
1	Industri Besar	- Buah	0 %
2	Industri Kecil	- Buah	0 %
3	Rumah Tangga	8 Buah	15,65 %
4	Perhotelan	- Buah	0 %
5	Rumah Makan/Warung Makan	16 Buah	31,37 %

6	Perdagangan	- Buah	0 %
7	Angkutan	27 Buah	52,94 %
8	Lain-lain	- Buah	0 %
Jumlah		51	99,96 %

Sumber: Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Pada Tahun 2017

Tabel diatas menjelaskan jumlah sarana perekonomian desa Alasdowo Tenaga kerja yang banyak dibutuhkan terdapat pada yang berwarna kuning dengan tujuan jurusan tayu sampai daerah puncel, dan untuk warung makan terdapat 16 Buah (31,37 %) sedangkan untuk tenaga Rumah tangga terdapat 8 buah (15,65 %), Selain itu Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti merupakan Desa yang dekat dengan pesisir/pantai yang mana terdapat prasarana pengairan yang ada dan sarana kapal/prahu yang ada. Penjelasan nya terdapat tabel sebgai berikut:

TABEL VIII
Jumlah Prasarana Pengairan Yang Ada dan Sarana Kapal/ Prahu
Yang Ada Desa Alasdowo

No	Jenis	Banyaknya	Prosentase (%)
1	Pompa Mesin	67 Buah	17,67 %
2	Kapal	- Buah	0 %
3	Perahu Motor Tempel	312 Buah	82,32 %
4	Perahu	- Buah	0 %
Jumlah		379 Buah	99,99 %

Sumber: Data Monografi Desa Alasdowo Kecamatan
 Dukuhseti Kabupaten Pati pada tahun 2017

Tabel VIII Menjelaskan dari jumlah prasarana pengairan dan sarana kapal/perahu menunjukkan perahu motor tempel jauh lebih banyak hal ini disebabkan banyaknya mayoritas masyarakat Alasdowo bermata pencaharian sebagai nelayan. Untuk jumlah kapal dan perahu sendiri belum diketahui secara pasti karena dari pihak kelurahan belum memperbarui data yang ada, jadi masih belum diketahui banyaknya jumlah perahu yang digunakan para nelayan untuk mencari nafkah di laut. Akan tetapi untuk jumlah pompa mesin sebanyak 67 (17,67) Buah, perahu Motor Tempel 312 (82,32 %) Buah.

TABEL XI
Kegiatan Pelelangan/Penjualan Ikan Di TPI
Alasdowo Pada Bulan Januari-Desember 2016
Di Kecamatan Dukuhseti

Bulan	Hari Lelang	Ikan (Kg)	Nilai	Prosentase (%)
Januari	30	17248	210271.0	8,89 %
Februari	26	17888	235445.0	9,22 %
Maret	27	18268	222183.0	9,42 %
April	29	12817	151971.0	6,61 %
Mei	30	17991	216511.0	9,28 %
Juni	29	19407	212881.0	10,01 %
Juli	19	14595	162657.0	7,52 %
Agustus	25	13934	159625.0	7,18 %
September	29	16778	194297.0	8,65 %
Oktober	25	18413	232080.0	9,49 %
November	26	14743	197620.0	7,60 %
Desember	29	11753	153895.0	6,06 %

Jumlah	324	193835	2349436.0	99,93 %
--------	-----	--------	-----------	---------

Sumber: lihat <https://patikab.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 2 Maret)

Tabel XI Menjelaskan Kegiatan Pelelangan/Penjualan ikan di TPI Alasdowo pada bulan Januari sampai Bulan Desember dengan jumlah hari lelang 324, jumlah ikan perkelonya 193835 (99,93 %) sedangkan jumlah keseluruhan nilainya mencapai 2349436.0 dari bulan tersebut dapat di lihat jumlah hari yang paling banyak terdapat pada bulan Januari dan Mei yakni dengan jumlah sama-sama 30, dan jumlah hari lelang yang paling sedikit jatuh pada bulan Juli yakni dengan jumlah 19 hari. Jumlah pendapatan ikan perkelonya paling banyak terdapat pada bulan Juni yakni dengan jumlah 19407 (10,01 %) sedangkan bulan Desember hanya mendapatkan 11753 (6,06 %), Sedangkan untuk jumlah Nilai yang diperoleh paling banyak jatuh pada bulan Februari dengan jumlah mencapai 235445.0 sedangkan jumlah nilai yang paling sedikit terdapat pada bulan Desember dengan jumlah 153895.0.

B. Praktek Utang Piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

1. Praktek Utang Piutang di Desa Alasdowo.

Praktek utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati merupakan utang piutang yang

mana dalam hal ini mempersulit bagi pihak Nelayan (Debitur) yang ingin membayar utang kepada Pengepul (Kreditur) hal ini beralasan bahwa pihak pengepul yang mensyaratkan supaya para nelayan yang berhutang kepada pengepul hasil tangkapan nelayan yang berupa rajungan selalu dijual kepada pengepul agar pihak pengepul mendapatkan nasabah, hal ini sampai benar-benar si pengepul mau dibayar hutangnya sedangkan apabila para nelayan yang ingin membayar utangnya ke pengepul dipersulit pihak kreditur (pengepul) dengan alasan tersebut. 90% banyak para nelayan yang berhutang sedangkan mereka yang berhutang berkisaran 1.500.000 sampai 20.000.000.² selain itu perbedaan harga antara pihak nelayan yang berhutang dan pihak nelayan lain yang tidak memiliki sangkutan utang berbeda harganya yang berkisaran Rp 2000,-. Dalam praktek utang piutang tidak terdapat kwitansi hanya perjanjian kedua belah pihak yang berdasarkan saling percaya.

Harga rajungan 1 Kg Rp 40.000,- tergantung pasang surutnya air laut. Jika bagi pihak nelayan semakin banyak yang berhutang justru bagi pihak pengepul (kreditur) semakin menguntungkan dan banyak mendapatkan nasabah. Karena banyak dari pihak pengepul yang mempunyai kelompok-

² Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 27 Desember 2016, Di rumah Bapak Sumardi.

kelompok tersendiri yang mempunyai sangkutan utang. Dengan kisaran banyaknya jumlah utang yang diterima nelayan.³

Bapak Sumarlan menjelaskan bahwa, utang yang ada di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati memang sudah menjadi kebiasaan dari dulu, belum mengetahui pastinya kapan. Jadi ketika ada pihak nelayan yang ingin berutang kepada pihak pengepul maka pihak nelayan harus menjual kepada pihak pengepul yang mengutangi, dengan harga yang berbeda dari pihak yang tidak memiliki sangkutan utang yakni berkisaran Rp 2000,- dan jika pihak nelayan yang ingin melunasi utangnya pasti pihak pengepul tidak mau segera dibayar dengan alasan agar mendapatkan nasabah yang selalu menjual rajungan kepada pihak pengepul. Selain itu disinggung terkait masalah konflik yang terjadi Bapak Sumarlan mengemukakan Jika dari semua pengepul menghargainya perkelonya sama Maka, dari pihak nelayan tidak ada masalah kecuali jika menghargai rajungan perkelonya berbeda maka akan menjadikan konflik bagi kedua belah pihak yakni pengepul dan nelayan. Transaksi utang piutang tersebut sudah banyak yang melakukannya,

³ Hasil wawancara dengan Bapak Suwito selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 29 Desember 2016, di rumah Bapak Suwito.

dan juga banyak para nelayan yang memiliki sangkutan utang, untuk keperluan membeli jaring dan kebutuhan yang lain.⁴

Pembelian dengan Ibu Suparti selaku pihak kreditur (pengepul yang memberikan utang) bahwa Ibu Suparti menjual rajungan lagi kepada para penjual lainnya, terkadang di TPI Banyutowo dan terkadang di daerah tayu yakni bertempat di pasar Tayu. Saat disinggung terkait masalah utang beliau menjelaskan bahwa praktek utang piutang antara nelayan dengan pengepul beliau hanya menganut praktek yang ada di Desa tersebut. Karena praktek tersebut sudah berlangsung lama. Mekanisme utang dengan Ibu Suparti adalah ketika pihak nelayan datang untuk menjual rajungan kepada Ibu Suparti bahwa rajungan tersebut di hargai dengan harga 1 Kg Rp 40.000,-. Bisa naik dan bisa turun. Jika pihak nelayan (debitur) yang ingin berutang, kedua belah pihak membuat perjanjian yang kemudian sudah menjadi sebuah tradisi pihak nelayan yang berutang hasil tangkapannya dijual kepada Ibu Suparti. Akad yang dilakukan antara nelayan dan pengepul hanya secara lisan saja tidak ada kwitansi yang ditulis.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sumarlan selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 29 Desember 2016, Di rumah Bapak Sumarlan.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Suparti selaku salah satu Pengepul di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 22 Februari 2017, di rumah Ibu Suparti.

Ibu Munawaroh menjual hasil pembeliannya kepada para nelayan di TPI Banyutowo dan juga dipenjual lainnya. Saat disinggung soal utang yang beredar beliau menjelaskan bahwa praktek Utang piutang ini hanya bersifat menolong saja karena banyak pihak nelayan yang berutang dan memerlukan bantuan. Apabila ada pihak nelayan yang berutang akan diberikan pertolongan dengan imbalan penjualan dilakukan kepada Ibu Munawaroh selaku pengepul yang membeli hasil tangkapan nelayan yang berupa rajungan. Dengan harga rajungan yang dikurangi harga perkelonya Rp 2000,-. Yang dicatat langsung oleh Ibu Munawaroh dalam buku. Menurut Ibu Munawaroh praktek utang piutang ini sudah banyak dilakukan para pengepul setiap memberikan bantuan berupa utang uang, karena penduduk di Daerah Alasdowo banyak yang setiap harinya berprofesi sebagai Nelayan sehingga banyak kalangan yang tidak mempunyai uang guna untuk pembelian perahu dan alat-alat lainnya. Hal itu banyak nelayan yang membutuhkan dana untuk membeli perahu dan peralatan. Hal ini kesempatan bagi Ibu Munawaroh untuk membantu dengan persyaratan utang yang telah di tentukan oleh banyak orang yang melakukan praktek utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Adapun praktek yang dilakukan antara nelayan dengan pengepul.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Munawaroh selaku salah satu

Praktek utang piutang yang dilaksanakan di Desa Aladowo sudah menjadi marak di Desa tersebut. Praktek tersebut sudah banyak yang melakukan dan sudah banyak yang mempraktikkan mekanisme utang piutang. Penjualan yang dilakukan oleh Bapak Legiman tidak jauh beda dengan para nelayan yang lain. Menurut beliau hal itu cukup membantu bagi pak Legiman walaupun dengan syarat yang telah di tentukan. Karena setiap hasil yang diperoleh Bapak Legiman dari hasil tangkapan beliau pasti juga akan dijual kepada pengepul. Melihat banyak teman-teman pak legiman yang berprofesi sebagai Nelayan yang melaksanakan penjualan kepada pihak pengepul yang mengutangi memang prakteknya begitu adanya. Bapak legiman hanya menuruti praktek yang ada.⁷

Bapak Sukiman yang sudah lama mencari mata pencaharian sebagai Nelayan menjelaskan bahwa, praktek tersebut sudah ada sejak lama. Dan praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dua pihak yang bersangkutan utang yakni Nelayan dan Pengepul. Hasil yang didapat oleh Bapak Sukiman yang berupa Rajungan sebesar 3 Kg terkadang bisa kurang dan terkadang bisa lebih. Besaran

Pengepul di Desa Aladowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 22 Februari 2017, di rumah Ibu Rumini

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Legiman selaku salah satu nelayan di Desa Aladowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 29 Desember 2016, di rumah Bapak Legiman.

utang yang diterima beliau sebesar 2 jutaan yang digunakan untuk membeli peralatan berlayar ataupun untuk kebutuhan lainnya seperti kebutuhan rumah tangga. Jika beliau setiap ingin mengembalikan atau melunasi utang yang diterimanya kepada pihak pengepul, hal ini dipersulit pihak pengepul agar tidak untuk segera melunasi utangnya. Bagi Pak Sukiman hal ini malah menguntungkan karena dengan adanya pihak pengepul yang tidak membebani pihak nelayan untuk segera membayar utangnya. Dengan itu uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain yang lebih penting. Setelah disinggung mengenai akad yang terjadi Beliau menuturkan akad yang dilakukan hanyalah akad melalui lisan saja yang berdasarkan Saling percaya satu sama lainnya.⁸

Bapak Imam selaku Nelayan yang mempunyai utang kepada Ibu Munawaroh bahwa utang piutang tersebut sudah lama terjadi, beliau pernah meminjam kepada Ibu Munawaroh sebesar Rp 300.000,- dengan syarat penjualan harus dijual kepada Ibu Munawaroh selaku pengepul yang menghutangi sedangkan perkelonya dipotong dengan harga Rp 2000,- yang berbeda harganya dengan para nelayan lain yang tidak mempunyai sangkutan utang. Apabila ketika bapak Imam ingin mengembalikan uang pinjamannya hal ini

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 29 Desember 2016, di rumah Bapak Sukiman

tidak diinginkan pihak pengepulnya dikarenakan apabila utang bapak Imam segera di bayar maka Ibu Munawaroh sudah tidak mempunyai nasabah lagi. Dengan ini pihak nelayan yakni Bapak Imam bebas menjual hasil tangkapan beliau kepada pihak pengepul yang lainnya. Karena sistem penjualan di Desa Alasdowo sudah banyak yang mempunyai nasabah atau perkelompok-kelompokan.⁹

Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti merupakan Desa yang berdekatan dengan daerah pesisir. Sehingga banyak dari masyarakat sana yang berprofesi sebagai nelayan, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal itu banyak para nelayan yang kurang penghasilannya untuk mencukupi kebutuhannya sehingga apabila ada sistem utang piutang dengan pengepul yang mengutang hal itu banyak masyarakat nelayan yang melakukan pinjaman uang kepada pihak pengepul. Karena pada dasarnya hasil tangkapannya juga akan dijual kepada pihak pengepul. Bapak Sumardi selaku nelayan yang berutang kepada pengepul menyebutkan bahwa alasan nelayan berutang kepada pengepul adanya mensyaratkan bagi pihak yang berutang bahwa untuk mempermudah penjualan hasil tangkapan beliau yang berupa rajungan kepada pengepul yang menghutangi, karena

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah Bapak Imam.

kebanyakan para pengepul sudah punya nasabah sendiri-sendiri, jadi cenderung kesulitan apabila pihak nelayan yang tidak punya utang kepada pengepul untuk menjual hasil tangkapannya.¹⁰

Faktor yang melatarbelakangi timbulnya utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati antara Nelayan Dengan Pengepul adalah memang sudah terjadi sejak lama, hal ini yang membuat Masyarakat nelayan hanya meneruskan praktek yang sudah ada sejak dulu akan tetapi belum mengetahui pastinya kapan praktek utang tersebut.

Ibu Susi selaku warga yang tidak terlibat langsung dengan transaksi utang piutang tersebut menuturkan bahwa praktek tersebut harus mendapatkan solusi agar tidak terjadinya pihak yang dirugikan yakni dengan cara segera melunasi utang yang diterima pihak nelayan. Akan tetapi pelunasan yang ingin dibayar pihak nelayan dihambat oleh pihak pengepulnya. Memang praktek tersebut sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Dengan itu tidak terjadinya pihak yang merasa dibebani, dan harus berdasarkan suka sama suka tidak adanya hal yang disyaratkan akan tetapi didasari saling rela. Pihak dari keluarga dari Ibu Susi yang bermata pencaharian sebagai nelayan juga pernah berutang kepada pihak pengepul,

¹⁰ *Ibid*, Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi.

sistematika yang di lakukan memang sama dengan para nelayan lain yang mempunyai sangkutan utang. Yakni ketika pihak yang berutang harus menjual hasil tangkapannya berupa rajungan dijual kepada pihak pengepul yang mengutangi dengan harga yang tidak sesuai dengan nelayan lain yang tidak mempunyai sangkutan utang dengan perkelonya berjarak Rp 2000,-. Hal itu yang bikin pihak keluarganya agak keberatan terhadap harga perkelonya yang tidak sesuai. Kemudian dengan proses pengembalian utang kepada pihak pengepul hal ini yang di lakukan pihak kreditur menyulitkan pihak debiturnya untuk membayar utang. Karena kebanyakan dimana-mana pihak kreditur yang selalu dan sering menagih utangnya kepada pihak debitur. Akan tetapi dalam praktek utang piutang ini malah di persulit pelunasannya disebabkan agar pihak pengepul (kreditur) mempunyai banyak nasabah yang mana akan di beli pihak pengepul yang mempunyai sangkutan utang.¹¹

Ibu Ika salah satu warga yang sudah lama menyaksikan praktek utang piutang di Desa Alasdowo memang prakteknya seperti itu. Jadi, ketika pihak nelayan yang ingin berutang sistematika utang yang dilakukan nelayan dan pengepul hasil yang diperoleh pihak nelayan

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Susi selaku salah satu warga (yang tidak terlibat transaksi utang piutang) di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 2 Maret 2016 di rumah Ibu Susi.

harus dijual kepada pihak yang mengutang yakni pihak pengepul selama utang yang diterimanya sampai lunas, sedangkan pihak pengepulnya menghentikan sikap pihak nelayan yang ingin melunasi utangnya, dikarenakan agar pihak Krediturnya (pengepul) mendapatkan nasabah.¹²

Bapak Supriyono mengemukakan yang menjadi selaku nelayan yang mempunyai utang kepada Ibu Supriyati Selaku pengepul yang membeli hasil tangkapan Bapak Supriyono yang berupa rajungan mengatakan bahwa beliau mempunyai utang kepada Ibu Supriyati sebesar Rp. 1000.000,- yang digunakan untuk melengkapi atau membeli peralatan-peralatan yang digunakan untuk berlayar semacam jaring dan lain-lainnya. Hal ini sama persis praktik yang banyak dilakukan oleh para nelayan yang mempunyai utang kepada pihak pengepul dengan hasil penjualan akan dilakukan Bapak Supriyono kepada Ibu Suparti selagi masih ada sangkutan utang. Kemudian ketika pihak nelayan yakni Bapak Supriyono setiap hasil tangkapan beliau perkelonya akan dipotong Rp 2000,- karena mempunyai sangkutan utang. Selain itu bahkan setiap Bapak Supriyono ingin membayar utangnya kepada Ibu Suparti dengan cara Mempercepat pelunasannya hal ini dipersulit pihak pengepulnya agar tidak

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku salah satu warga (yang tidak terlibat transaksi utang piutang) di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 3 Maret Desember 2016 di rumah Ibu Ika.

segera membayar utang dari Bapak Supriyono, dengan alasan agar Ibu Suparti mendapatkan nasabah sehingga banyak para nelayan yang menjual kepada Ibu Suparti. Praktek yang telah beredar di Desa Alasdowo sudah ada sejak dulu hal ini banyak para nelayan dan pengepul hanya meneruskan praktek yang ada karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Alasdowo.¹³

Nelayan Bapak Yadi yang sama juga mempunyai sangkutan utang kepada Ibu Suparti yang pernah berutang sebesar Rp 700.000,- Juga tidak jauh berbeda dengan Bapak Supriyono dengan praktek utang yang sama beliau pernah meminjam kepada Ibu Suparti kurang lebihnya 3 kali dengan jumlah yang berbeda-beda. Saat itu Bapak Yadi memerlukan banyak uang untuk memperbaiki kapal beliau yang rusak dengan cara berutang kepada Ibu Suparti. Praktek utang piutang sudah lama terjadi di Desa Alasdowo tersebut, hal ini banyak masyarakat yang hanya meneruskan prakteknya.¹⁴

2. Pihak yang Bertransaksi dalam praktek utang piutang.

Dalam praktek utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, terdapat 2 pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah Bapak Supriyono.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Yadi selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah Bapak Yadi.

a. Kreditur.

Kreditur adalah yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih.¹⁵ Adapun dalam praktek utang piutang yang ada di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang menjadi pihak krediturnya adalah para pengepul yang memberikan utang berupa uang kepada Nelayan.

Adapun yang bertransaksi utang piutang sebagai kreditur adalah Ibu Suparti dan Ibu Munawaroh selaku sebagai pengepul yang membeli rajungan oleh pihak Nelayan yang mempunyai sangkutan utang kepada beliau.

b. Debitur.

Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.¹⁶ Praktek utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Yang menjadi Debitur adalah pihak nelayan yang berutang kepada pihak pengepul (Kreditur). Adapun rincian para kreditur atau debiturnya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 600.

¹⁶ *Ibid*, hlm 243

TABEL IX
Jumlah Pengepul Dan Nelayan Yang Bertransaksi Utang
Piutang Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati.

Pengepul	No	Nelayan	Utang
Ibu Munawaroh	1	Bapak Imam	Rp 300.000,-
	2	Bapak Suwito	Rp 400.000,-
	3	Bapak Sumardi	Rp 1500.000
	4	Bapak Sumarlan	Rp 500.000,-
Ibu Suparti	5	Bapak Legiman	Rp 500.000,-
	6	Bapak Sukiman	Rp 2.000.000
	7	Bapak Supriyono	Rp 600.000,-
	8	Bapak Yadi	Rp 1000.000

Adapun yang bertransaksi utang piutang sebagai
 Debitur (Nelayan) adalah: Bapak Sumardi, Bapak Suwito,
 Bapak Sumarlan, Bapak Legiman, Bapak Sukiman.

Sebagai nelayan yang mencari penghasilan dengan mencari Rajungan dan sejenisnya di laut. Yang mempunyai sangkutan utang kepada pihak pengepul.

Transaksi utang piutang yang dilaksanakan pada masyarakat nelayan, bagi dua pihak yang bersangkutan yakni nelayan dengan pengepul istilah bahasa yang digunakan pada masyarakat Alasdowo merupakan praktek yang sudah lama terjadi. Dengan mayoritas warganya yang menganut agama Islam akan tetapi dengan praktek yang dilakukan harus benar-benar mendapatkan solusi agar praktek tersebut sesuai dengan syariat islam dan teori muamalah, hal itu dikarenakan karena minimnya ilmu pengetahuan dan hanya dilandasi praktek yang sudah ada sejak dulu tanpa adanya perubahan.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG
PIUTANG PADA MASYARAKAT NELAYAN ALASDOWO
DUKUHSETI PATI

Praktek utang piutang yang ada di Desa Alasdowo merupakan utang piutang bersyarat. Ketika pihak nelayan yang ingin berhutang kepada pihak pengepul maka hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada pihak pengepul. Dengan harga yang direndahkan apabila pihak nelayan ingin membayar utang-utangnya maka hal ini dipersulit pihak pengepulnya. Praktek tersebut sudah berlangsung lama, Maka dari itu penulis ingin menganalisis praktek tersebut dilihat dari syarat dan rukunya yakni sebagai berikut.

A. Analisis Syarat dan Rukun Utang Piutang Pada Masyarakat Nelayan Alasdowo Dukuhseti Pati.

Utang memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap masyarakat, berbisnis, maupun hal lainnya. Karena dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal itu di dasari karena adanya suatu perekonomian yang rendah sedang maupun tinggi. Hal itu biasa terjadi apabila ada salah satu pihak yang merasa membutuhkan pertolongan dengan cara sistem berutang.

Sebagaimana yang terjadi pada Masyarakat Alasdowo Seorang nelayan datang kepada pengepul yang mempunyai niat untuk menjual hasil tangkapannya. Kemudian nelayan berutang

kepada pengepul, maka hasil pendapatan yang diperoleh pihak nelayan harus dijual kepada pihak pengepul yang menghutangi. Dengan harga yang tidak standart dengan pihak nelayan lain yang tidak mempunyai sangkutan utang kepada pihak pengepul dengan kisaran Rp 2000,- Lalu, ketika pihak nelayan ingin membayar utang kepada pihak pengepul, hal ini dipersulit oleh pihak pengepul agar tidak segera dibayar utangnya, dikarenakan bila lunas utangnya maka pihak pengepul kesulitan mencari nasabah, dengan itu si nelayan dengan bebas untuk menjual hasil tangkapannya kepada pengepul lainnya. Karena banyak dari pengepul sudah memiliki nasabah tersendiri karena terjerat utang.

Utang piutang tersebut hanya berdasarkan saling percaya, tidak ada istilah hitam diatas putih, akan tetapi hanya perjanjian lisan saja. Sistem utang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sudah berlangsung lama, pihak yang menjalankan transaksi tersebut belum mengetahui pasti berapa lamanya. Jihat dilihat dari rukun dan syarat utang piutang memang sudah terpenuhi yakni adanya *aqid* (pihak-pihak yang melakukan akad), *Ma'qud alaih* (obyek akad), *shiqhot* (ijab qobul).

Nur Huda dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa Madzhab Syafi'i mengemukakan syarat Aqid harus orang yang dewasa dan sadar yakni baligh dan berakal, tanpa adanya paksaan, islam, dan pembeli bukanlah musuh. Madzhab Hambali mengemukakan bahwa syarat Aqid harus orang yang dewasa, adanya keridhaan atau kerelaan diantara kedua belah pihak yang

bertransaksi, sedangkan menurut Madzhab Maliki bahwa penjual dan pembeli harus *mumayyiz*. Madzhab Hanafi mengemukakan syarat Aqid harus berakal dan *mumayyiz*, *Tasharuf* yang bermanfaat secara murni, *tasharuf* yang tidak bermanfaat secara murni, *tasaruf* yang berada di antara kemanfaatan, dan berbilang.¹

Dalam terjadinya akad antara pengepul dan nelayan harus ada sempurnanya segala macam akad. Sebagaimana dalam teori tentang *Ahliyah al-muta'qidain* yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak adalah anak kecil yang belum baligh, orang gila, atau setengah gila, orang yang diampui (*al-mahjur*) karena *muflis* (bangkrut) dan pemboros, sehingga mereka yang termasuk orang yang tidak ahliyah (cakap bertindak), harus diwakili oleh walinya, obyek akad atau barang yang diadakan dapat menerima hukumnya. Misalnya, barang yang dijualbelikan adalah barang halal, dan suci dan juga bisa diserahkan, kemudian akad itu dilakukan atas dasar izin syara' yakni oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pihak yang melakukan akad, bentuk atau tujuan akad itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara' seperti jual beli, bahwasannya akad itu memberi faedah, oleh karenanya, tidak sah menjual belikan senjata untuk membunuh atau mengupah orang untuk membunuh, *Baq'a' al-ijab shalihan ila wuqu' al-qabul* yaitu bahwa ijab berlaku terus atau atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul, *Ittihad al-majlis al-aqad* yaitu bersatunya majlis akad *ijab*

¹ *Ibid*, hlm 118.

menjadi batal apabila terjadi perpisahan antara si aqid sebelum terjadi qabul.²

Akan tetapi disisi lain pihak kreditur juga cukup memberikan kelonggaran sesaat bagi pihak debitur (nelayan) dengan pelunasan semampunya debitur dengan jaminan harus menjual hasil tangkapannya kepada pihak pengepul yang menghutangi. Dengan adanya persyaratan yang membebani pihak debitur yang berutang. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika transaksi utang piutang dilaksanakan atau dilakukan secara sewajarnya saja tanpa adanya pihak yang dibebankan dan saling rela satu sama lain. Karena dengan hal itu akan menjadikan keberkahan bagi pihak yang menghutangi maupun pihak yang berutang. Sistem utang piutang yang dilakukan oleh para nelayan dan para pengepul suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan Masyarakat Alasdowo.

Pihak Kreditur dan Debiturnya yang melakukan transaksi utang piutang ini adalah orang yang sudah cakap dalam bertindak hukum, berakal, begitu pula Jika dilihat dari objeknya yang merupakan benda yang berbentuk uang maka dalam hal ini praktek tersebut sudah memenuhi syarat karena pihak pengepul sudah menyerahkan benda tersebut kepada pihak yang berutang yakni nelayan. Yang otomatis uang tersebut sudah berpindah tangan, dan hal tersebut telah terpenuhinya dalam akad yakni adanya perjanjian lisan antara nelayan dengan pengepul.

² Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama, 2002), hlm 81

Akad yang dilakukan antara pihak pengepul dan pihak nelayan yakni dengan akad (perjanjian) lisan saja tidak ada kwitansi yang harus di serah terimakan di antara kedua belah pihak, hanya saja dengan modal kepercayaan, hal ini dapat dilihat kebesaran kepercayaan masyarakat Alasdowo terhadap utangnya serta tanggung jawab yang begitu besar karena dengan utang yang berpuluh-puluh juta hanyalah dengan modal kepercayaan saja. Akan tetapi dalam hal ini perlu adanya perjanjian hitam diatas putih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Pada dasarnya masyarakat Alasdowo yang melakukan transaksi utang piutang tersebut sudah tergolong pada perekonomian yang menengah karena dengan penghasilan mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan sudah dibidang cukup lumayan karena dengan harga rajungan perkelonya yang mencapai Rp 40.000,- walaupun terkadang harga rajungan perkelonya bisa naik dan bisa turun tergantung dengan keadaan alam hal ini para nelayan lumayan mendapatkan hasil yang mereka peroleh, karena dalam sehari paling sedikit-sedikitnya mencapai 3 kg dalam sehari dan bahkan bisa mendapatkan lebih. Akan tetapi pada dasarnya memang banyak yang melakukan utang kepada pengepul hal ini banyak membantu para nelayan yang melakukan utang tersebut untuk membeli peralatan sampai untuk membeli perahu.

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut Bila dilihat dari segi pendidikan mereka jauh dari

kesempurnaan, pada dasarnya mereka yang melakukan transaksi tersebut banyak yang mengenyam bangku sekolah hanya sampai SD saja, paling tinggi-tingginya yakni SMP, akan tetapi pada era zaman sekarang masyarakat Alasdowo memiliki sarana pendidikan yang cukup bagus karena banyak sarana pendidikan yang terbangun di Desa tersebut, akan tetapi pada zaman dahulu pendidikan masih juga belum sebegitu bagus zaman sekarang. Banyak para nelayan yang enggan melakukan pinjaman di Bank karena banyak bunga dan transaksinya yang terlalu sulit dan berbelit-belit. Karena mereka sudah merasa cukup terbantu atas pinjaman yang mereka lakukan kepada pengepul walaupun setiap perkelonya harus di potong Rp 2000,- mereka sudah terbiasa dengan praktek tersebut, karena praktek tersebut sudah berjalan lama sehingga mereka yang melakukan pinjaman sudah terbiasa dengan praktek tersebut. Karena setiap ada nelayan yang ingin berutang hanya saja datang kepada pihak pengepul untuk melakukan pinjaman yang mana dengan ketentuan utang yang mensyaratkan pihak nelayan. Yang sudah tidak repot-repot untuk pergi terlalu jauh seperti halnya di Bank ataupun Koperasi. Memang pada dasarnya mereka mayoritas Muslim hanya saja mereka kurang dalam pemahaman hukum utang piutang dalam hukum Islam.

Jumlah pengepul yang ada di Desa Alasdowo hanya berjumlah 2 orang saja, hal ini banyak nelayan yang menjual hasil tangapannya kepada kedua pengepul tersebut dengan adanya sangkutan utang yang mereka terima. Apabila pihak pengepul

tidak mensyaratkan hal tersebut jauh lebih baik dalam hukum Islam karena dengan tidak mensyaratkan hal tersebut banyak juga para nelayan yang menjual hasil tangkapannya kepada pihak pengepul karena hanya dengan jumlah pengepul 2 saja. Pinjaman tersebut pada dasarnya tidak melakukan paksaan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi mereka didasari rasa kerelaan terutama bagi pihak nelayan yang berutang. Akan tetapi dalam praktek utang piutang tersebut dalam masyarakat nelayan harus mendapatkan solusi yang lebih baik lagi agar tidak ada persyaratan yang dilakukan pihak pengepul terhadap pihak nelayan.

Praktek utang piutang yang dilakukan pada masyarakat nelayan dan pihak pengepul kurang dianggap tepat, kerena pada dasarnya yang namanya utang adalah sifat tolong menolong tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang dilakukan pihak yang berutang. Akan tetapi dalam praktek tersebut adanya persyaratan yang dilakukan pengepul kepada pihak nelayan. Memang pada dasarnya mereka saling ridho tapi menurut penulis ridho mereka tidak seluruhnya ikhlas karena adanya harga potongan rajungan dalam perkelonya. Jika tidak ada potongan yang dilakukan pengepul hanya saja mensyaratkan untuk menjual kepada pihak yang mengutangi mereka akan ikhlas sepenuhnya karena adanya persyaratan untuk menjual kepada pihak pengepul yang mengutangi juga akan dijual kepada pihak pengepul tersebut.

Dalam hal ini orang yang melakukan potongan harga setiap kilonya berarti telah mengambil hak orang lain yang bukan haknya.

Praktek tersebut seharusnya memberikan manfaat bagi pihak yang berutang yakni pihak nelayan, karena utang adalah akad *ta'awun* yang saling membantu sesama umat manusia, dan tidak adanya membebani pihak yang berutang, karena seseorang harus memiliki sifat yang budiman dan manusia tergolong makhluk sosial yakni tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan tujuan utama dalam utang adalah saling menolong sesama. Yang harus memiliki juga sifat sosial, dengan praktek tersebut pihak pengepul mendapatkan penghasilan yang lebih dengan mengeksploitasi pihak nelayan. Sehingga tujuan utang piutang yang awalnya bersifat tolong mnenolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai dan menjadi ladang bisnis.

Dalam praktek tersebut pihak pengepul cukup memberikan kelonggaran kepada pihak nelayan yang berutang yakni tidak menentukan batas pengembalian, justru dalam praktek ini pihak pengepul tidak ingin pihak nelayan segera melunasi utang-utangnya hal ini dikarenakan agar pihak pengepul selalu mendapatkan nasabah. Dan keuntungan yang didapat pihak pengepul.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Harga Rajungan, Syarat Menjual Kepada Pengepul Dan Sistem Pelunasan Utang Piutang Antara Nelayan Dan Pengepul.

Praktek utang piutang yang ada di Desa Alasdowo merupakan praktek utang piutang bersyarat. Sedangkan utang piutang merupakan dari sekian kegiatan tolong menolong, Islam memandang kegiatan muamalah dengan sistem utang piutang sangatlah dianjurkan. Karena utang adalah tuntutan kehidupan ketika ekonomi sedang melemah. Maka dari itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan bagi pihak yang berutang. Utang juga mempunyai nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensi yang cukup signifikan.

Dalam praktek bermuamalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Ridha diartikan rela, suka, dan senang hati, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan ridha menurut akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan asas yang sangat penting untuk

keabsahan setiap akad.³ Hal itu sejalan dengan firman Allah (Q.S. An-Nisa':29) sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".⁴

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab qobul* atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dalam transaksi muamalah tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak para pihak yang mengadakan akad tidak diperbolehkan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konsep Islam utang piutang merupakan akad *ta'awun*. Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam mendapatkan porsi tersendiri. Utang

³ *Ibid*, Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm 35.

⁴ Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta:Menara 74), hlm

piutang juga mendapatkan nilai yang luar biasa terutama guna membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dalam sebuah transaksi kebanyakan orang tidak memperhatikan prinsip-prinsip bermuamalah. Prinsip muamalah lahir dari perintah Allah Swt sebagaimana dalam Al-quran surat An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

*Artinya :“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*⁵

Muamalah juga harus dilakukan dengan tujuan yang dibenarkan oleh syara’ yakni memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta dengan akad yang dibenarkan oleh syara’.⁶

Ulama’ Madzhab Az-Zahiri mengemukakan yang terdapat dalam bukunya M Ali Hasan bahwa semua syarat yang telah

⁵ *Ibid*, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm 453

⁶ *Ibid*, Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm 37.

disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadits adalah batal. Sedangkan menurut Zumhur ulama Fiqih selain Madzhab Az-Zahiri mengemukakan bahwa pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam Al-quran dan Hadits.⁷

Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian Masyarakat di Desa Alasdowo bahwa praktek atau transaksi utang yang dilaksanakan antara nelayan dengan pengepul adalah utang bersyarat yang telah disepakati sejak awal berakad. Apabila dikaitkan dengan konsep akad bahwa akad menurut bahasa adalah tali atau ikatan diantara ujung-ujung sesuatu. Sedangkan menurut istilah *fuqaha* akad adalah:

تعلق كلام احد العاقد ين بالآخر شرعا على وجه يظهر اثره في
المحل

Artinya: "hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkan".⁸

⁷ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 109.

⁸ *Ibid*, Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm 85.

Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan akad adalah kehendak kedua belah pihak untuk bersepakat melakukan suatu tindakan hukum dan masing-masing pihak dibebani untuk merealisasikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akad. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 34 tentang dasar Hukum akad yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج
 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang leih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji- janjimu, sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan”.*⁹

Maka akad merupakan ketetapan berupa tuntutan sesuai dengan hukum syara', baik tuntutan tersebut antara dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, yang memerlukan ijab qobul (shighot) maupun tuntutan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang *ijab* dan *qobul*. Menurut Mazhab Hanafi bahwa *ijab* adalah:

الاءيجاب هو ما صدر اولا من احد المتعا قدين

⁹ Ibid, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm 356

Sesuatu yang terbit pertama dari salah satu pihak yang berakad, dan *qabul* adalah: ما صدر ثانيا من العاقد (sesuatu yang terbit kedua dari pihak yang berakad). Sedangkan fuqaha selain Mazhab Hanafi mendefinisikan *ijab qabul* sebagai berikut:

ان الايجاب ماصدر من الملك سوا اكان صدر اولام ثانيا
والقبول ماصدر من المتملك

Artinya: " bahwa ijab yaitu sesuatu yang terbit dari orang yang akan memilikkan baik kehendak itu terbut pertama maupun kedua, dan qabul yaitu sesuatu yang terbit dari orang yang akan memiliki sesuatu".

Ijab dan *qabul* atau yang disebut dengan *Shighot* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan keadaan kehendak kedua belah pihak, shighat ini harus jelas pengertiannya, antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.

Ketika peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam transaksi utang piutang di Desa Aladowo mereka mengatakan bahwa praktek utang piutang tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah lama terjadi. Atau sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam masyarakat tersebut.

Adapun pengertian *urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai, dimana mereka bisa mengamalkan, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan.¹⁰ *Urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu sudah berulang kali dilakukan manusia. *Urf* harus tidak bertentangan dengan dalil qath'i. Oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang sudah dikenal orang yang bertentangan dengan nash qath'i. Apabila *urf* tersebut bertentangan dengan nash yang umum yang ditetapkan dengan dalil yang dhanni, baik dalam ketetapan hukumnya maupun penunjukan dalilnya. Maka dalam hal ini *urf* berfungsi sebagai takhsis dari pada dalil yang dhanni.¹¹

Salah satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafi dan Maliki dalam bukunya Muhammad Abu Zahra yang mengatakan bahwa tradisi atau *urf* adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah Masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum *Ashl* dari ushul Fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad Saw:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

¹⁰ Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm 205.

¹¹ *Ibid*, hlm 209.u

Artinya:” apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”.¹²

Hadits ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisikan dikalangan kaum Muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah . Menentang *urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *urf* terbagi menjadi dua yakni: ¹³ *Urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu *urf* yang bertentangan dengan *nash qath'iy*, *urf* yang *shahih* (baik/benar) *urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.

Urf yang *shahih* terbagi lagi menjadi dua yakni: *Urf Aam* yakni *urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri. *Urf* ini dapat mengalahkan qiyas yang kemudian dinamakan *istihsan*, *urf Khas* yakni *urf* yang berlaku di suatu Negara, Wilayah atau golongan Masyarakat tertentu, *urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. *Urf* semacam ini tidak boleh bertentangan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2010), hlm 417.

¹³ *Ibid*, hlm 418.

ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'i*, baik yang nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

Adr Rahmad Dahlan menjelaskan dalam bukunya *urf* berasal dari kata dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal. Sedangkan secara terminologi *urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dari pengertian etimologi, dan k mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dari pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata *urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan) yaitu:¹⁴

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ
بِالْقُبُولِ

Artinya: "sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar".

Dari penjelasan diatas dapat di pahami, *al-urf* atau *Al-adah* terdiri atas dua bentuk yaitu *al-urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), dan *al-urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk

¹⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 209.

perbuatan). Dalam kedudukan *al-urf* yang dijadikan sebagai dalil syara' pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan *al-urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama' Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut: firman Allah SWT pada surat al-a'raf ayat 199 yang berbunyi:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: " jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh ".¹⁵

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. *Urf* sebagai ucapan sahabat menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, adalah juga

¹⁵*Ibid*, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Hlm 159.

merupakan sesuatu yang baik disisi Allah . sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh Masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Praktek utang piutang tersebut semakin marak dilakukan masyarakat Alasdowo karena dengan adat kebiasaan *urf* yang telah dilaksanakan dari beberapa pihak yang terkait. Bila kebiasaan tersebut mengandung kebaikan dan tidak saling bertentangan dengan tuntutan syar'i maka kebiasaan tersebut dapat dilanjut. Dan apabila kebiasaan tersebut sebaliknya mengandung kerugian di salah satu pihak maka lebih baik kebiasaan tersebut diberhentikan. Selain itu jika dikaitkan dengan konsep hukum islam praktek tersebut merupakan transaksi yang mengandung *riba* karena utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pihak yang menghutangi adapun pengertian dari *riba* menurut ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan. Macam-macam *riba* yakni sebagai berikut:¹⁶ *Riba Al-Fadhl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai, misal seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya sipenghutang memberinya manfaat. *Riba yadd* adalah jual beli dengan mengakhiran

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 222.

penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. *Riba an-nasi'ah* adalah jual beli dengan mengakhiran tempo pembayaran. *Riba nasiah* telah terkenal pada zaman jahiliyah, keharaman *riba nasiah* telah ditetapkan berdasarkan nash di dalam Alquran yang terdapat dalam (Surat Al-Baqarah ayat 278-279) yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman; maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (Q.S Al-Baqarah ayat 278-279).¹⁷

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan apa yang ada dalam transaksi *riba* berupa keburukan dan kekejian, kekeringan hati dan kejahatan yang akan terjadi di masyarakat, kerusakan dimuka bumi dan hancurnya manusia. Oleh sebab itu, Islam

¹⁷ *Ibid*, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm 43.

tidak pernah mengungkapkan kekejian sesuatu yang ingin dibatahkannya dari perkara jahiliyah lebih dari ungkapanannya terhadap transaksi *riba* dalam ayat ini dan beberapa ayat pada tempat lain.

Ghufron Ajib menjelaskan tentang *riba* didalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah kontemporer- Indonesia bahwa *riba* artinya tambahan atau bertumbuh kembang, sedangkan menurut istilah para ulama' menyampaikan bahwa *riba* adalah tambahan harga yang dipungut dalam akad utang piutang dan akad tukar menukar tanpa adanya imbalan atau pungutan tambahan dari harta pokok.

Sesuatu yang haram dikecam oleh Al-qur'an lebih dahsyat dari pada *riba*, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa' ayat 161 keharam *riba* lebih *mughaladhoh* dibandingkan bangkai dan daging babi. Berdasarkan ayat-ayat tersebut para ulama' sepakat bahwa *riba* hukumnya haram.¹⁸

Dalam beberapa penjelasan teori yang penulis ambil dari beberapa referensi maka, jika para kreditur dalam memberikan utang kepada pihak debitur alangkah lebih baiknya jika tidak ada syarat-syarat yang diberikan kepada pihak debitur (nelayan). Karena dari segi *finansial* pihak kreditur termasuk orang yang berlimpah, akan tetapi kenyataannya pelaksanaan utang piutang yang ada di Desa Alasdowo tidaklah demikian. Banyak dari

¹⁸ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah Kontemporer Indonesia*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya 2015), hlm 49.

pihak kreditur yang memberikan syarat kepada pihak kreditur yang berutang.

Praktek utang piutang tersebut dapat dikatakan mengandung *riba*, yang mana *riba* hanya akan menimbulkan hubungan yang tegang antar sesama yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sehingga lambat laun akan melucuti masyarakatnya dari kemakmuran, sehingga akan hilang dengan sendirinya. Yang secara otomatis telah memutus perbuatan baik dengan sesama, karena pada dasarnya tujuan utang piutang itu adalah untuk menolong sesama yang tengah mengalami kesusahan, akan tetapi dengan adanya *riba*, maka hal tersebut semakin menambah beban bagi pengutang tersebut.¹⁹

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa *riba* itu satu bentuk penganiayaan atas yang membutuhkan pinjaman. Oleh sebab itu, ia merupakan lawan dari bersedekah. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan orang-orang kaya dengan kekayaannya saja. Mewajibkan atas mereka agar memberi fakir antara keselamatan antara orang kaya dan fakir tidak tidak lengkap tanpa sedekah. Bila orang kaya meriba dengannya, maka ia bagaikan memperlakukan seorang laki-laki yang berutang, maka ia menganiaya dengan tidak mau memberikan pinjaman kecuali bersedia bila ada tambahan. Padahal orang yang

¹⁹ Mervin K Lewis dan Latifa M Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm 57.

berutang dalam keadaan membutuhkan utangnya tersebut. Jadi, *riba* merupakan satu bentuk penganiayaan yang paling besar.²⁰

Akan tetapi bila dalam hubungan antara pemberi pinjaman dengan peminjam tidak ada perubahan, bahkan menjadi lebih baik lagi, karena pihak peminjam merasa telah ditolong, maka pengambilan tersebut tidak dilarang. Karena salah satu akibat dikhawatirkannya *riba* adalah terjadinya kesenjangan sosial antara peminjam dan pemberi pinjaman. Akan tetapi bila hal tersebut tidaklah terjadi, maka transaksi tersebut tidaklah bermasalah, karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan.

Pengharaman *riba* ini lebih didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya sangat buruk dan merugikan bagi siapa saja yang terlibat didalamnya. Karena akan menimbulkan kesenjangan sosial, karena akan terjadi penumpukan harta pada satu pihak, bila hal tersebut tidak secara jelas dan tegas. Sehingga rasa keadilan dalam transaksi keadilan dalam transaksi ekonomi Islam tidak tercapai. Selain itu juga akan membentuk pribadi yang malas-malasan dalam berusaha. Karena cenderung mengandalkan tambahan dari pinjaman yang ia berikan. Serta budaya *mengeksploitasi* orang lain semakin merajalela.

²⁰ Kahar Masyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Tentang Riba*, (Jakarta: Kalim Mulia, 1992), hlm 4.

Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam utang piutang itu adalah *riba*. Akan tetapi semua itu tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya. Jadi dengan kata lain, tidak semua tambahan dalam transaksi utang piutang itu dilarang. Pelarangannya bersifat fleksibel, tergantung dengan situasi dan kondisi serta latar belakang dan sebab yang ditimbulkannya. Bila dengan tambahan tersebut tidak mengganggu kehidupan ekonominya dan bisa meningkatkan tingkat ekonominya, maka menarik tambahan diperbolehkan. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu semakin memperburuk tingkat ekonominya maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Baik berasal dari inisiatif debitur sendiri sebagai ucapan terimakasih atau disepakati pada awal akad. Yang terpenting tambahan tersebut tidak mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan merasa tertipu dan sudah tentu didasarkan pada keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak, dan bukan karena keterpaksaan.

Praktek utang piutang memang dilakukan dengan cara saling suka dan rela, akan tetapi praktek tersebut kurang dianggap tepat karena pada dasarnya syarat yang dibebankan kepada pihak debitur dibuat oleh pihak kreditur yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut bukan murni dari kedua belah pihak. Dalam kasus utang piutang tersebut adanya unsur keterpaksaan meskipun para pihak berdalih mereka melakukannya dengan cara suka sama suka.

Jika pihak kreditur mensyaratkan atau mengambil manfaat kepada pihak debitur maka manfaat tersebut bukanlah sesuatu yang diambil dari segi kebaikan dan bukan jalan yang dibenarkan. Pada dasarnya orang yang berhutang dan orang yang menghutangi harus saling *ridho* artinya tidak ada syarat apapun yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bermaksud membebani salah satu pihak yang bertransaksi. Dan haruslah ada rasa *ridho* yang dibenarkan menurut ajaran agama Islam karena utang piutang bersifat *ta'awun* saling membantu sesama dan tidak adanya hal yang dirugikan.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Al-Baqarah:282).²¹

Surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa orang yang berutang hendaklah mengucapkan jumlah utangnya yang kemudian barulah ditulis utangnya tersebut maka dari itu tidak merusak sedikit jumlah uang yang telah ditentukan. Sedangkan praktek utang piutang di Desa Alasdowo jumlah utang yang

²¹ *Ibid*, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm 48.

diberikan pihak pengepul kepada pihak nelayan hanyalah dengan kepercayaan saja yang diutarakan dengan lisan tidak ada perjanjian tertulis didalam akadnya. Maka dari itu jika hal tersebut ditinjau dari surat Al-Baqarah ayat 282 sudah tidak sesuai perintah yang dianjurkan Allah SWT karena akad yang diterapkan hanya dengan lisan saja tidak berdasarkan perintah yang dianjurkan, maka hal ini kurang dianggap tepat. Jika ditinjau dari Surat Al-Baqarah ayat 280 yakni sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Al-Baqarah :280).²²

Surat Al-Baqarah 280 menjelaskan bahwa seseorang yang berutang jika masih dalam kekusahan maka sebaiknya diundurkan pembayarannya sampai ia benar-benar telah mampu membayar, sedangkan seseorang yang memberikan ketanggungan orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang maka Allah akan melindunginya dalam naungannya. Sedangkan dalam praktek utang piutang tersebut memang adanya kelonggaran bagi pihak yang berutang

²² *Ibid*, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm 48.

yakni nelayan akan tetapi ada maksud bagi pihak pengepul kepada pihak nelayan dalam memberikan utang tersebut yakni adanya persyaratan yang diberikan pihak pengepul ke pihak nelayan dengan cara harus menjual hasil tangkapan nelayan kepada pihak pengepul tersebut alasannya agar pihak pengepul selalu mendapatkan nasabah yang diinginkan. Dari praktek tersebut adanya ketidak ikhlasan pihak pengepul dalam memberikan kelonggaran karena masih memberikan syarat yang tidak lazim lagi.

Pelaksanaan utang piutang tersebut tidaklah lazim dilakukan dan sudah bertentangan dengan tujuan dari utang piutang dan bertentangan dengan dasar-dasar muamalah yang meliputi *asas illahiyah* (perilaku manusia dalam segala kehidupan tidak dapat lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah), asas kebebasan (Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya), asas kesamaan atau kesetaraan (manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan), asas keadilan (manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing,), asas kerelaan (dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara suka sama suka atas dasar kerelaan atas kedua belah pihak), asas kejujuran dan kebenaran (dalam perjanjian bisnis kejujuran

merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis, asas tertulis dan kesaksian (dalam melakukan perjanjian bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak tertentu akan selalu ingat oleh isi perjanjian hendaklah ditulis dan perlu adanya saksi.²³

Merujuk pada kenyataan yang ada bahwa bila dianalisis dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam utang piutang maka perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana hal ini sesuai dengan kaidah dibawah:

الأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya: "Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut".²⁴

Maksud dari kaidah tersebut adalah Bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dan kekecewaan salah satu pihak dan dari hasil akad tersebut yaitu apa yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak nelayan memang tidak secara langsung adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak hanya mengikuti tradisi atau kebiasaan yang ada terkait tentang akad, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut.

²³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 182.

²⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 184.

Sebagaimana hal itu sesuai dengan kaidah yang berhubungan dengan *urf* yakni dibawah ini:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".²⁵

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa kebiasaan yang berlaku disuatu tempat, masa dan keadaan seperti halnya konsep transaksi utang piutang yang ada di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati. Apabila mendatangkan kemaslahatan bagi pihak yang bertransaksi maka kebiasaan tersebut dapat diterima, adapun sebaliknya apabila transaksi tersebut mendatangkan keburukan kedua belah pihak maka sebaiknya diberhentikan kebiasaan yang sudah melekat di daerah tersebut. Sebagaimana kaidah yang berlaku:

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فِسَا دَاوَدَفَعَ صَالًا حَا مِنْهَى عَنْهُ

Artinya: "setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang".²⁶

Aspek hukum Islam, pelarangan tersebut mengindikasikan bahwa pihak pengepul dilarang untuk memberikan syarat kepada pihak nelayan yang berutang, baik persetujuan pribadi ataupun persetujuan kedua belah pihak.

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 84.

²⁶ *Ibid*, hlm 109.

Praktek utang piutang jika dilihat dari konsep kaidah ushuliyah bahwa nahi jika didasarkan pada sistem urusan muamalat adanya larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang dalam berakad. Apabila larangan itu kembali kepada akad itu sendiri bukan kepada yang lain, sebagaimana dilarang menjual anak hewan yang masih didalam kandungan ibunya, berarti akad jual beli tidak sah, karena belum jelas.

Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati, tambahan dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Akan tetapi bukan berarti ini sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka tambahan tersebut dilarang untuk diambil. Semua tergantung latar belakang peminjaman serta akibat yang ditimbulkan oleh tambahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Alasdowo Pati), telah penulis uraikan di atas dalam bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

1. Transaksi utang piutang di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati merupakan utang piutang bersyarat dan jika praktek tersebut dilihat dari rukun dan syaratnya telah memenuhi yakni adanya *aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, *ma'qud 'alaih* (obyek akad atau barang) yang jelas, *Shighot* yaitu *ijab* dan *qobul* yang didasarkan suka sama suka, yang dilakukan pihak nelayan dan pihak pengepul sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut. Sedangkan faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang ini adalah mudahnya akses yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu juga pihak debitur yang telah diberikan syarat utang kepada pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur).

2. Praktek utang piutang tersebut membebaskan kepada pihak nelayan yakni adanya syarat yang dibebankan. Diberlakukan pihak nelayan tersebut didasarkan suka sama suka yakni nelayan yang berutang juga mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang diinginkan akan tetapi adanya persyaratan yang timbul dari utang tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dari pihak nelayan. Selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka syarat yang diberlakukan tidak dilarang. Semua itu tergantung akibat yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana praktek utang piutang yang ada di Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati. Syarat utang piutang tersebut merupakan syarat yang ada sejak lama dan tidak menimbulkan percekcoan diantara pihak pengepul maupun nelayan dan tidak adanya keterpurukan.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam

menjalankan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Al-Aliim*, yang memiliki ilmu di alam ini, karena-nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat penulis untuk mendapat gelar sarjana dalam hukum Islam, semoga ilmu yang selalu dicari penulis selama ini dapat diamankan dan bermanfaat.

Namun penulis menyadari bahwa “tak ada gading yang tak retak”, penulis yakin skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan banyak yang harus dibenahi. Oleh karena itu harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, serta moril dan spirituil penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyanti, Yati, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pt Raja grafindo Persada, Jakarta: 2014)

Agustini, Purwandani, *Studi hukum islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan barang kreditan Desa Brangkal Kec. Bandar Kedungmulyo Kab Jombang*” thesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontemporer Indonesia*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya 2015).

Al- Baihaqi, Abi Bakr, *Sunan Al-Kubra*, Juz 5, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiah).

Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013).

Al-Zuhayliy Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Al-Fikr 1998).

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian*, (suatu pendekatan praktek, Jakarta: Rineka Cipta 1991).

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus sunnah Press, 2013).

As-Sa'di, Syekh Abdurrahman, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta: Maktabah Madinah, 2008).

Ash Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, 2001).

Astuti, Eni Dwi, Ziyadah dalam utang piutang (studi kasus utang piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan) skripsi sarjana syariah jurusan Mu'amalah IAIN Walisongo Semarang, Digital Lebrary IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Azza, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

Bakry, Nazar, *Fiqih dan Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).

Dahlan Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010),

Dawud, Sunan Abu, *Enslikopedia Hadits jilid 5* , (Jakarta: Al-Mahira 2013).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74).

Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015).

Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Hasil wawancara dengan Bapak Muhlisin selaku Kepala Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 27 Desember 2016, di Kantor Balaidesa Alasdowo.

Hasil wawancara dengan Bapak Sumardi selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 27 Desember 2016, Di rumah Bapak Sumardi.

Hasil wawancara dengan Bapak Suwito selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 29 Desember 2016, di rumah Bapak Suwito.

Hasil wawancara dengan Bapak Sumarlan selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 29 Desember 2016, Di rumah Bapak Sumarlan.

Hasil wawancara dengan Ibu Suparti selaku salah satu Pengepul di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 22 Februari 2017, di rumah Ibu Suparti.

Hasil wawancara dengan Ibu Munawaroh selaku salah satu Pengepul di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 22 Februari 2017, di rumah Ibu Rumini.

Hasil wawancara dengan Bapak Legiman selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 29 Desember 2016, di rumah Bapak Legiman.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukiman selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 29 Desember 2016, di rumah Bapak Sukiman.

Hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah Bapak Imam.

Hasil wawancara dengan Ibu Susi selaku salah satu warga (yang tidak terlibat transaksi utang piutang) di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 2 Maret 2016 di rumah Ibu Susi.

Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku salah satu warga (yang tidak terlibat transaksi utang piutang) di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 3 Maret Desember 2016 melalui telepon.

Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah Bapak Supriyono.

Hasil wawancara dengan Bapak Yadi selaku salah satu nelayan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah Bapak Yadi.

Junainah, *Tinjauan hukum islam terhadap pelunasan uang sapi untuk penanaman tembakau berdasarkan ketentuan keditur di Desa. Sejati Kecamatan. Camplong Kabupaten Sampang Madura*, skripsi sarjana syariah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Lebrary IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Lewis, Mervin K dan Algoud, Latifa M, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001).

Masyur, Kahar, *Beberapa Pendapat Mengenai Tentang Riba*, (Jakarta: Kalim Mulia, 1992).

Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beriut Libanon: Darul Fikr).

Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama, 2002).

Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social* (Ghalia Indonesia, 2012).

Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

Pasaribu Chairuman dan Lubis Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Rijal, Agus, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013).

Rudin Dede, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2012).

Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013).

Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Syukur, Sarmin, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).

Tirmidzi, *Enslkopedia Hadits*, (Jakarta; Al-Mahira 2013).

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fiqih Sunah
Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013).

Yuswalina, *Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah
Di Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin Kab. Banyuasin*, Jurnal
Dakwah, iain raden patah Palembang, 2013.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus
2010).

Zainuddin, Ali, *Metode penelitian Hukum*, Cet 1, (Sinar Grafika,
Jakarta 2014).

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

Bapak Sumardi

(selaku nelayan yang melakukan transaksi utang piutang Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti kabuoaten Pati. Wawancara pada tanggal 27 Desember 2016, dirumah Bapak Sumardi).

Bagaimana dengan kasus utang yang ada di maysrakat Alasdowo?

Banyak para nelayan yang berutang kepada pengepul, nelayan yang berutang sekitaran Rp 500.000,- tetapi menjualnya tidak standart dengan yang tidak mempunyai utang yang berjarak harga perkelonya Rp 2000,-

Apakah pengepul mensyaratkan bagi pihak yang berutang (nelayan)?

Iya, syaratnya harus menjual kepada pengepul yang mengutangi, selama bertahun-tahun, kalau nelayan yang berutang belum selesai utangnya masih terus disuruh menjual di pengepul tersebut.

Apakah kasus utang piutang di masyarakat Alasdowo sudah lama?

Sudah lama, dan sudah bertahun-tahun.

Apakah setiap pihak nelayan yang ingin membayar utangnya (pelunasannya) di persulit pihak pengepul yang berutang?

Pihak pengepulnya malah nggak mau dibayar cepat-cepat, kalau pihak nelayan segera melunasi utangnya dari pihak pengepul tidak mendapatkan nasabah.

Apakah kebanyakan sistem utang kepada pengepul seperti itu?

Iya mba' kebanyakan seperti itu.

Berapa harga rajungan perkelonya?

Kalau bulan-bulan ini Rp 40.000,- mb' tapi harganya sering naik turun tinggal keadaan alamnya.

Apakah setiap harinya bapak mendapatkan rajungan?

Musiman mbak biasanya 1 hari ya dapatnya 3 kg kalau lagi mudah nyarinya ya dapatnya banyak

Apakah Setiap bapak mempunyai utang kepada pengepul selalu menjual ke pengepul yang menghutangi?

Iya mba' soalnya sudah mempunyai snagkutan utang kepada pihak pengepul.

Berarti setiap pengepul dan nelayan sudah mempunyai kelompok-kelompokan ya pak?

Iya mba' ada kelompoknya soalnya sudah mempunyai sangkutan utang.

Apakah banyak pengepul di Desa Alasdowo pak?

Ada 4 mba' tapi juga ada yang tidak aktif. Kalau satu Rt ada 1 orang pengepul.

Apakah ada nelayan yang mempunyai utang sampai puluhan juta pak?

Ada mba' 20 jt-50 jt itupun dibuat beli perahu

Berarti setiap nelayan yang mempunyai utang harus menjual ditempat pihak pengepul yang mengutang ya pak?

Iya mba' harus kepada pengepul yang mengutang, itupun setiap perkelonya dipotong Rp 2000,-

Kalau untuk Bapak Sumardi sendiri pernah memiliki utang kepada pihak pengepul sebesar berapa pak?

Kalau saya mempunyai utang 1 jt – 1,5 jt mba'.

Apakah banyak para nelayan dan pengepul yang berkonflik pak?

Jadi gini mba' kalau pengepul 1 menghargai Rp 40.000,-/kg kalau pengepul yang lain menghargai Rp 40.000,- lebih /kg maka ya terjadi konflik mba'.

Bagaimana dengan sistem akadnya pak?

Tidak ada kwitansi yang di tulis mba' Cuma di kasih tau harus menjual kepada pihak pengepul yang mengutang mba'. Bahkan yang berutang

puluhan juta juga tidak ada kwitansinya mba, hanya di kasih tahu secara lisan saja, ibarat kecurangan pihak bakulnya (pengepul)

Bapak Suwito

(selaku nelayan yang melakukan transaksi utang piutang Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti kabuoaten Pati. Wawancara pada tanggal 15 Maret 2017, dirumah Bapak Suwito).

Bagaimana kasus utang piutang antara nelayan dan pengepul yang ada di Desa Alasdowo kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?

Pihak nelayan yang memiliki utang kepada pihak pengepul menjualanya harus kepada pihak pengepul yang mngutangi mba'. Dari pihak pengepul memang tidak menangih tapi setiap mau di bayar utangnya tidak mau mba' karena jika banyak nelayan yang berutang maka pihak pengepul tidak memiliki nasabah.

Berapa harga rajungan perkelonya pak?

Harga perkelonya Rp 52.000 mba' harganya naik turun tergantung cuacanya dan alamnya.

Apakah kasus utang piutang di desa Alasdowo sudah lama terjadi pak?

Sudah lama sekali mba' sudah bertahun-tahun.

Apakah Banyak pihak nelayan yang memiliki utang pak?

Banyak mba' yang memiliki sangkutan utang kepada pihak pengepul? Justru dari pihak pengepulnya malah senang diutang mba' soalnya biar pihak pengepulnya memiliki nasabah karena sudah di sangkutkan utang tadi.

Berapa besar utang Bapak kepada pihak pengepulnya?

Kalau saya punya utang Rp 400.000,- mba'

Berarti bapak selalu menjual kepada pihak pengepul yang mengutangi?

Iya mba' sudah tidak berani pindah-pindah ke pengepul yang lain soalnya sudah di utangi tadi dan saya juga memiliki utang.

Apakah dari nelayan dan pengepul sudah memiliki kelompok-kelompokan?

Sudah ada mba' kelompok-kelompoknya karena sudah memiliki utang tadi.

Apakah setiap nelayan banyaknya mendapatkan rajungan pak?

Iya mba' kebanyakan mendapatkan rajungan.

Bagaimana dengan sistem akadnya pak?

Sistemnya tidak ada kwitansi mba' hanya saja kalau ingin berutang ya berutang saja, hanya secara lisan saja.

Apakah banyak pihak nelayan yang berutang pak?

Banyak mba' yang memiliki utang.

Ada berapa jumlah pengepul di Desa Alasdowo?

Kalau disini yang aktif jumlahnya 2 mba'.

Kenapa Bapak tidak cenderung meminjam kepada Bank?

Kalau di bank ada jaminannya mba', kalau di masyarakat kan tinggal utang gitu.

Bapak Imam

(selaku nelayan yang melakukan transaksi utang piutang Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti kabuoaten Pati. Wawancara pada tanggal 15 Maret 2017, dirumah Bapak Imam).

Bagaimana dengan praktek utang piutang di Desa Alasdowo pak?

Nelayan yang memiliki utang kepada pihak pengepul, pelunasannya dipersulit pihak pengepulnya mb. Dan menjualnya harus kepada pihak pengepulnya mba'

Apakah banyak pihak nelayan yang memiliki utang pak?

Banyak mba' yang memiliki sangkutan utang.

Berapa jumlah pengepulnya pak?

Kalau di sini itu ada 2 mba'.

Apakah Bapak pernah memiliki sangkutan utang kepada pihak pengepul?

Punya mba' saya pernah punya utang Rp 300.000,- Itu saya buat beli jaring mba' buat berangkat menyang (berlayar)

Apakah Bapak mendapatkan rajungan setiap berlayar?

Iya mba' saya dapatnya rajungan sebanyak di sini dapatnya rajungan mba'. Itupun setiap saya punya utang perkelonya di potong harganya Rp 2000,- mba' misal harga rajungan sekarang kan Rp 52.000,- lah saya mempunyai utang jadi harga perkelonya ya Rp 50.000,- mba'.

Berarti setiap memiliki utang kepada pihak pengepul menjualnya harus kepada pihak pengepul yang mengutangi pak?

Ya iya mba' karena punya utang tadi.

Ibu Ika

(selaku salah satu warga (yang tidak melakukan transaksi utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tanggal 3 maret 2016 di rumah Ibu Ika)

Bagaimana dengan sistem utang piutang antara nelayan dan pengepul?

Sepengetahuan saya mb sistem utangnya itu pihak nelayan yang memiliki sangkutan utang harus menjual kepada pihak pengepul yang mengutang karena sudah diutang tadi. Setiap pihak pengepul itu malah nggak mau dibayar, ya supaya mendapatkan nasabah.

Apakah dari pihak keluarga Ibu Ika ada yang pernah memiliki sangkutan utang?

Tidak mba', Bapak saya memang nelayan tapi nelayannya bukan di daerah sini tadi daerah juwana,

Apakah mba' Ika pernah mendengar utang piutang yang ada di Desa Alasdowo?

Pernah mendengar mba' karena pak de saya kan juga nelayan disini dan juga pernah memiliki sangkutan utang.

Bagaimana menurut Ibu Ika dengan praktek utang piutang yang ada di Desa Alasdowo?

Tergantung orang sich mb' kalau mau utang ya silakan utang. Karena itu kan juga urusan mereka yang utang.

Apakah banyak para nelayan disini yang memiliki sangkutan utang mba'?

Banyak mba' soalnya kan butuh dana buat beli prahu, buat memperbaiki prahunya.

Bagaimana solusi menurut Ibu Ika terhadap praktek tersebut?

Karena prakteknya sudah lama, jadi sulit mba'.

Ibu Susi

(selaku salah satu warga (yang tidak melakukan transaksi utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tanggal 2 maret 2016 di rumah Ibu Susi)

Bagaimana praktek utang piutang antara nelayan dan pengepul yang ibu tau?

Prakteknya sudah lama mba', kebanyakan memang punya sangkutan utang kepada pihak pengepul. Memang pihak nelayan yang punya utang kepada pihak pengepul harga perkelonya di potong Rp 2000,- mba'. Tapi ya itu tadi pihak pengepulnya nggak mau dibayar utangnya mbak karena biar mendapatkan nasabah gitu.

Apakah ada konflik antara nelayan dan pengepul?

Kalau konfliknya itu misal ada yang menaikkan harga rajungan perkelonya mba' akan terjadi konflik tapi kalau harga perkelonya sama semua ya tidak.

Apakah praktek tersebut sudah lama bu?

Sudah lama mba'

Apakah ada pihak keluarga ibu yang memiliki sangkutan utang kepada pihak pengepul?

Kalau saya pribadi tidak mba', kalau keluarga saya iya memiliki sangkutan utang.

Berapa utang yang pernah di peroleh para nelayan bu?

Kalau nelayan pinggiran ya utangnya 1 jt an kalau nelayan tengah ya sampai puluhan juta mba'. Soalnya buat beli peralatan tangkap, jaring gitu mbak.

Bagaimana solusi menurut ibu, soal praktek tersebut?

Solusinya ya harus di bayar mb utangnya, tapi dari pihak pengepulnya ya itu tadi nggak mau dibayar, kalau prakteknya utang seperti itu sudah ada sejak dulu mba' sudah ada bertahun-tahun.

Ibu Suparti

(selaku pengepul yang melakukan transaksi utang piutang Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati. Wawancara pada tanggal 22 Februari 2017, dirumah Ibu Suparti).

Bagaimana dengan penjualan rajungan yang ibu dapatkan dari para nelayan?

Saya menjualnya lagi di penjual lainnya mba' terkadang juga saya jual di TPI Banyutowo terkadang juga di pasar Tayu.

Sejak kapan Ibu bermata pencaharian sebagai Pengepul?

Sudah lama mba' sudah ada 10 tahunan.

Bagaimana dengan praktek utang yang ada di Alasdowo?

Nelayan datang untuk menjual rajungan dan sekaligus juga utang maka sistemnya ya menjualnya di saya mba. Dengan harga yang berbeda dengan nelayan lain yang tidak memiliki utang tadi mba'. Sistemnya kalau di Desa Alasdowo sini sudah ada kelompok-kelompoknya mba'.

Berapa harga rajungan perkelonya?

Rp 40.000,- mba' bisa naik bisa turun tergantung cuacanya.

Bagaimana dengan akad utang piutangnya?

Tidak ada kwitansinya mba' ya modal kepercayaan, tapi banyak para nelayan yang bertanggung jawab mba'.

Apakah banyak para nelayan yang berutang kepada Ibu?

Banyak mba' ya buat beli jaring dan kebutuhan lainnya.

Ibu Munawaroh

(selaku pengepul yang melakukan transaksi utang piutang Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati. Wawancara pada tanggal 22 Februari 2017, dirumah Ibu Munawaroh).

Bagaimana dengan penjualan rajungan yang ibu dapatkan dari para nelayan?

Saya menjualnya di TPI Banyutowo mba', banyak yang menjual di sana. Terkadang juga di ambil para penjual yang lain.

Bagaimana dengan praktek utang yang ada di Alasdowo?

Banyak para nelayan yang berutang mba' saya membantu karena juga tetangga dekat. Dengan sistem penjualannya dijual kepada saya mb'. Harganya perkelonya berbeda dengan nelayan lain mba' yang tidak memiliki sangkutan utang yakni Rp 2000,- Praktek utang seperti itu sudah banyak dilakukan oleh pengepul yang lainnya mba'. Karena banyak penduduk yang berprofesi sebagai nelayan jadi membutuhkan dana buat beli peralatan.

Bagaimana dengan akad utang piutangnya?

Akadnya hanya berupa lisan mba' ya tidak ada kwitansi seperti di bank.

Berapa harga rajungan perkelonya?

Naik turun mba' belum diketahui harganya secara pasti tapi kalau untuk buan ini Rp 40.000,-

Sejak kapan Ibu bermata pencaharian sebagai Pengepul?

Sudah bertahun-tahun lamanya mba'.

Bapak Legiman

(selaku nelayan yang melakukan transaksi utang piutang Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti kabuoaten Pati. Wawancara pada tanggal 29 Desember 2016, dirumah Bapak Legiman).

Bagaimana dengan praktek utang piutang di Desa Alasdowo pak?

Prakteknya sudah lama mba' dan sudah banyak yang melakukan praktek tersebut. Penjualan memang dilakukan kepada pihak pengepul yang mengutang mba', menurut saya ya pasti juga akan di jual kepada pengepul.

Apakah banyak para nelayan yang memiliki sangkutan utang?

Banyak mba' soalnya itu juga sudah banyak yang mempraktekan.

Bapak Sukiman

(selaku nelayan yang melakukan transaksi utang piutang Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati. Wawancara pada tanggal 29 Desember 2016, dirumah Bapak Sukiman).

Bagaimana dengan praktek utang piutang di Desa Alasdowo pak?

Prakteknya sudah berlangsung lama mba'. Pihak yang berutang harus menjual kepada pihak pengepul yang mengutangi, dengan harga perkelonya dipotong Rp. 2000,- mba'. Utangnya tida pernah ditagih pengepulnya mba'. Hal ini justru menguntungkan bagi Bapak Sukiman karena tidak di segera ditagih utangnya.

Berapa besaran pendapatan yang bapak dapatkan dari berlayar?

Terkadang 3 kg bisa kurang dan bisa lebih.

Berapa jumlah utang yang bapak terima dari pihak pengepul?

2 jt an mba', yang saya gunakn untuk membeli peralatan berlayar dan kebutuhan rumah tangga.

Bagaimana dengan akad yang terjadi?

Hanya dengan lisan saja.

Bapak Supriyono

(selaku nelayan yang melakukan transaksi utang piutang Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati. Wawancara pada tanggal 14 Maret 2017, dirumah Bapak Supriyono).

Bagaimana dengan praktek utang piutang di Desa Alasdowo pak?

penjualan hasil tangkapan saya akan saya jual kepada Ibu Suparti selagi ada utang. Dengan harga yang dipotong Rp 2000,-/kg, pihak pengepulnya tidak ingin segera dilunasi utang yang telah di berikan kepada para nelayan. Agar selalu mendapatkan nasabah.

Berapa jumlah utang yang bapak terima dari pihak pengepul?

1 jt mba' saya gunakan membeli peralatan tangkap saya.

Apakah praktek utang piutang tersebut sudah lama terjadi?

Sudah lama mba' sudah bertahun-tahun.

Apakah banyak nelayan yang memiliki sangkutan utang pak?

Banyak mba' yang berutang.

Bapak Yadi

(selaku nelayan yang melakukan transaksi utang piutang Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati. Wawancara pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah Bapak Yadi).

Berapa jumlah utang yang bapak terima dari pihak pengepul?

Rp 700.000,- saya meminjam 3X dengan jumlah yang berbeda. Yang saya gunakan untuk memperbaiki kapal mba', dan itu kejadiannya sudah lama.

Apakah praktek utang piutang tersebut sudah lama terjadi?

Sudah bertahun-tahun. Sudah sangat lama.

Apakah banyak nelayan yang memiliki sangkutan utang pak?

Mayoritas disini bermata pencaharian sebagai nelayan mba' karena banyak yang memerlukan uang guna membeli peralatan. Jadi banyak yang berutang.

Nama-Nama Informan

No.	Nama	Keterangan
1	Sumardi	Nelayan
2	Suwito	Nelayan
3	Imam	Nelayan
4	Legiman	Nelayan
5	Sukiman	Nelayan
6	Supriyono	Nelayan
7	Yadi	Nelayan
8	Suparti	Pengepul
9	Munawaroh	Pengepul
10	Ika	Warga

11	Susi	Warga
----	------	-------

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN DUKUHSETI
DESA ALASDOWO
Jl. Raya Tayu-Puncel Km 11, Kode Pos 59158**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 001

Assalamualaikum Wr Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhlisin
Jabatan : Kepala Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Menyatakan bahwa mahasiswi :

Nama : Vreda Enes
NIM : 132311155
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Walisongo Semarang
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati).

Telah melakukan riset di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam rangka menyusun skripsi sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai 25 Maret.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pati, 09 Juni 2017

Kepala Desa Alasdowo Kec.

Dukuhseti Kab. Pati.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vreda Enes
TTL : Pati, 14 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Tunjungrejo RT. 01/ RW. 02 Kec.
Margoyoso Kab. Pati
Pendidikan : MI Manba'ul Huda lulus tahun 2006
: MTs. PGIP Hadiwijaya lulus tahun 2009
: MA PGIP Hadiwijaya lulus tahun 2012
: Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Angkatan tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Mei 2017

Penulis

Vreda Enes

132311155